



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.BJW

**I. DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ARNOLDUS KAKI, Laki-kaki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur 56 tahun, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Mawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. AGUSTINA BE'O, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, umur 59 tahun, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. YULIANA LUNA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur 62 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**M E L A W A N**

1. SIMON LENGI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 83 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rt. 13, Dusun 04, Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. BERNADUS WAWO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 58 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PAULUS DHEO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 55 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. MARTINUS LOZA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARIA WASO, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ±42 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. AMBROSIUS MEZE, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. DONATUS SILA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. PETRUS LAKO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur ± 36 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Mei 2018 dalam Register Nomor 8/PDT.G/2018/PN. Bju, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa kakek KAKI SANGI (L) kawin dengan BE'O EZA (P) melahirkan 2 (dua) orang anak yakni SANGI BE'O (P) dan LOZA BE'O (L), SANGI BE'O(P) kawin YAKOBUS DU'E (L) tidak ada belis/kawin masuk ikut istrinya dan LOZA BE'O kawin dengan WUNU ITU ada belis dari suku Sabe Kodomado Rumah adat Sa'o SERE MOLO;
- Bahwa LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) kawin dengan MARIA WUNU ITU melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni 1. Katarina Resi, 2. Andreas Mu, 3. Stefanus Kaki, 4. Markus Fale, 5. Felix Jawa, 6. Petrus Gale, 7. Martina Itu, 8. Yulius Wogo serta saudaranya perempuan SANGI BE'O kawin dengan YAKOBUS DUE

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan 4 (empat) orang anak 1. Yuliana Luna, 2. Getrudis Jay, 3. Agustina Be'o, 4. Arnoldus Kaki adalah keturunan dari kakek KAKI SANGI, yang memiliki 1 (satu) buah Rumah adat yaitu : Sa'o SERE MOLO sebagai Peka Puu yang merupakan Kobho Bhaga dan merupakan warisan dari kakek para Penggugat, pada saat itu Rumah adat Sa'o SERE MOLO masih darurat (pondok kecil/gudang ) tempat menyimpan hasil panen;

- Bahwa sebelumnya Rumah adat Sa'o SERE MOLO masih berupa pondok kecil (darurat) sehingga LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) dan anak saudaranya SANGI BEO yang bernama ARNOLDUS KAKI (Penggugat I) pada tahun 1968 pergi ke Uta Seko Desa Were II, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada untuk membeli Rumah adat Sa'o SERE MOLO yang sebelum membelinya bernama Sa'o DEMU TARAWAJA yang beratapkan alang-alang dari pemilik yang bernama DHAI LELU dengan harga 1(satu) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda disertai dengan upacara pemindahan. Setelah di lakukan upacara lalu dibongkar dan bawa ke Kampung Pudu dan setelah sampai ke Kampung Pudu lalu dibangunlah Rumah adat tersebut yang diberinama "Sa'o SERE MOLO";

- Bahwa setelah dibangun Rumah adat Sa'o Sere Molo diKampung Pudu Desa Were II, Kecamatan Golewa sekarang Golewa Selatan, Kabupaten Ngada pada tahun 1970. Kemudian diadakan perundingan antara semua anggota suku Sabe Kodomado untuk diangkatnya Ketua Suku Sabe Kodomado Sa'o Sere Molo, yang pada waktu itu dipilih secara aklamasi adalah Bapak Martinus Loza Be'o sebagai Ketua Suku dan sekaligus pemilik Rumah adat Sa'o Sere Molo;

- Bahwa setelah diangkatnya Martinus Loza Be'o sebagai Ketua Suku dan pemilik Rumah adat SA'O SERE MOLO, SUKU SABE KODO MADO memiliki beberapa bidang tanah kering dan 2 (dua) bidang tanah sawah milik Rumah adat SAO SERE MOLO;

- Bidang Pertama terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 40m x 60mdan batas – batas sebagai berikut:

Timur : Dengan tanah Felix Wake;

Barat : Dengan Frans Watu/ Jalan Raya ;

Utara : Dengan tanah Wilem Waja;

Selatan : Dengan tanah Getrudis Djai/Martinus Loza ;

- Bidang Kedua terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 12 are (30mx 40m) dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjuw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan tanah sawah Martinus Tuga ;  
Barat : Dengan Jalan Raya/Kampung Pudu ;  
Utara : Dengan tanah milik suku sabe Kodomado ;  
Selatan : Dengan tanah Frans Watu ;

- Bahwa dari kedua 2 (dua) bidang tanah sawah yang merupakan asset dari Rumah adat Sa'o Sere Molo. Dan kedua bidang tanah sawah tersebut bidang pertama di olah oleh Simon Lengi sebagai jaminan hidup tinggal untuk menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo namun bukan menjadi hak milik dan diperjualbelikan karena pada waktu itu Martinus Loza Be'o sedang sibuk dengan berbisnis jual beli sapi antar pulau sehingga tidak ada yang tinggal Rumah adat Sa'o Sere Molo, sedangkan bidang kedua di olah oleh Martinus Loza Be'o sebagai jaminan hidup;

- Bahwa oleh karena Rumah adat SAO SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADO menganut sistem Materiniel (Kekuasaan menurut garis Ibu) sesuai dengan budaya adat Bajawa keseluruhanyang lebih dikenal dengan istilah hak "Ana weta" maka jelaslah keturunan SANGI BE'O (Saudari Kakek para Penggugat) mempunyai hak penuh atas Rumah adat SA'O SERE MOLO secara otomatis menjadi ahli waris dari Rumah adat Sa'o Sere Molo dan bidang-bidang tanah baik tanah sawah dan tanah kering;

- Bahwa asal usul Tergugat I SIMON LENGI dari Sa'o Tumai suku Dumi kawin dengan HELENA NGETE dari suku Dhaga ada belis dari suku Dumi Sa'o Tumai dibawah ke suku Dhaga Sa'o Wonga Wea, Sehingga kalau dilihat dari silsilah suku dan Rumah adat maupun hubungan kawin mawin para Tergugat, maka tidak ada hubungan darah dengan para Penggugat sebagai ahli waris dari Sa'o Sere Molo suku Sabe Kodo Mado;

- Bahwa awal mulanya Bapak dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA datang meminta kepada Nenek Kaki Sangi untuk tinggal dengan orang tua para Penggugat dirumah yang pada waktu itu masih berupa pondok darurat di kampung Pudu, di tanah suku SABE KODO MADO pada tahun 1960an dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek/nenek para Penggugat Kaki Sangi, untuk tinggal yang pada saat itu. Dan pada saat itu belum ada Rumah adat Sa'o SERE MOLO hanya berupa pondok biasa beratapkan alang-alang untuk menyimpan hasil panen;

- Bahwa pada tahun 1960an orang tua dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA bersama istrinya datang kepada kakek para Penggugat yang bernama Kaki Sangi meminta untuk

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjuw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama kakek para Penggugat dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek para Penggugat dengan alasan bahwa kakek para Penggugat pada waktu itu masih tinggal dipondok darurat dikampung Pudu, tidak ada yang mengolah bidang tanah-tanah baik tanah sawah maupun tanah kering (kebun) sehingga kakek para Penggugat memberikan ijin untuk tinggal bersama di Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado di kampung Pudu, Desa Were II, Kecamatan Golewa sekarang Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Dan pada tahun 1970an Bapak Moses Wea Goja, karena sudah diberikan ijin mengolah tanah dan kehidupannya sudah baik sehingga Moses Wea Goja yang awalnya tinggal di kampung istrinya di Mawo dan anaknya Simon Lengi masih tinggal di kampung Mawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa sekarang Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dipanggil oleh orang tuanya Tergugat I Simon Lengi bersama istri dan anak-anaknya untuk membantu mengolah bidang tanah adat suku Sabe Kodo Mado Sa'o Sere Molo, karena orang tua dari Tergugat I Simon Lengi sudah tua untuk melanjutkan pengolahan tanah sawah tersebut sebagai jaminan hidup dan dipercayakan tinggal menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado namun bukan untuk menjadi hak milik Tergugat I beserta keluarga dan anak-anaknya;

- Bahwa oleh karena orang tua para Penggugat melihat kehidupan Simon Lengi bersama Istri dan anak-anaknya yang hidupnya merana sehingga kakek dari para Penggugat memberi ijin tinggal menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo dan mengolah tanah sawah bidang pertama Sa'o Sere Molo, suku SABE KODO MADO pada tahun 1970an namun dalam perjalanan waktu ke waktu para Tergugat mengklaim Rumah adat Sa'o Sere Molo dan bidang pertama tanah sawah sebagai milik para Tergugat. Dan pada tahun 2003 para Tergugat juga merampas dan menguasai serta mengklaim bidang kedua tanah sawah milik Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodomado sebagai milik mereka yang nyata-nyata masih dikuasai oleh paman para Penggugat yang bernama MARTINUS LOZA BE'O, bukan hanya merampas dan menguasai Rumah adat dan kedua bidang tanah sawah akan tetapi para Tergugat juga tanpa ijin para Penggugat merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo. Hal ini adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada tahun 2005 para Tergugat melakukan merenovasi terhadap Rumah adat tersebut, namun para Penggugat keberatan dan melarang para Tergugat agar tidak merenovasi Rumah adat Sa'o Sere

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molo suku Sabe Kodo Mado, karena dalam membangun Rumah adat harus terlebih dahulu sepengetahuan para Penggugat yang punya hak warisan serta didahului dengan ritual adat/upacara adat untuk menyampaikan kepada anggota suku bahwa akan ada pembangunan Rumah adat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga hal ini menyulitkan para Penggugat belum bisa merenovasi Rumah adat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2012 para Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat kembali melanjutkan renovasi terhadap Rumah adat SA'O SERE MOLO suku SABE KODO MADO yang dilakukan oleh para Tergugat dan pada saat itu juga para Penggugat melarang agar para Tergugat tidak boleh merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo suku Sabe Kodo Mado, namun para Tergugat tetap melanjutkan pembangunan renovasi Rumah adat tersebut, sehingga para Penggugat melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai hak dalam Rumah adat SA'O SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADO dan kedua bidang tanah sawah yang merupakan hak dan kewenangan dari Rumah adat tersebut, maka jelaslah keturunan dari SANGI BE'O yakni ARNOLDUS KAKI dan saudara-saudarinya mempunyai hak atas Rumah adat SA'O SERE MOLO, SUKU SABE KODO MADO sehingga dapat melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan Rumah adat SAO SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADO dan mempunyai hak atas Rumah adat dan bidang-bidang tanah baik tanah sawah maupun tanah kering (kebun) tersebut;

- Bahwa para Tergugat I sampai VIII tanpa hak dan seijin para Penggugat telah merenovasi Rumah adat SA'O SERE MOLO dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

- Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai VIII yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian akibat telah menguasai Rumah adat " SA'O SERE MOLO " sehingga para Penggugat tidak melakukan ritual adat setiap tahun yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,-( lima ratus juta rupiah );



2. Kerugian akibat telah diolahnya dan menikmati hasil dari 2 (dua) bidang tanah sawah yang jika dinilai dengan uang untuk bidang pertama 2 (dua) kali panen setiap tahunnya sebesar Rp 10.000.000/tahun terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang dan bidang kedua 2 (dua) kali panen setiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000/ tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;

b. Kerugian Immateriil :

Kerugian akibat telah menguasai Rumah adat SA'O SERE MOLO yang merupakan lambang pemersatu keluarga para Penggugat untuk mengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut sehingga sekarang tidak diadakan ritual adat, Hal ini merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dari keluarga besar Rumah adat Sa'o SERE MOLO untuk mengadakan ritual adat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para Tergugat akan mengalihkan atau menjual Rumah adat SA'O SERE MOLO dan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut yang masih dikuasai oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap Rumah adat ( Sa'o Sere Molo ) dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang masih dikuasai oleh Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaki Sangi dan orang tua para Penggugat SANGI BE'O (P);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat VIII yang menguasai Rumah adat SA'O SERE MOLO dan menguasai 2 (dua) bidang Tanah sawah :

Pertama terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 40 meter x 60 meter dan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Dengan tanah Felix Wake ;  
Barat : Dengan Frans Watu/ Jalan Raya ;  
Utara : Dengan tanah Wilem Waja;



Selatan : Dengan tanah Getrudis Djai/Martinus Loza ;

Kedua terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 12 are (30 meter x 40 meter) dan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Dengan tanah sawah Martinus Tuga;  
Barat : Dengan Jalan Raya/Kampung Pudu ;  
Utara : Dengan tanah milik suku sabe Kodomado;  
Selatan : Dengan tanah Frans Watu ;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum (onrechmatigedaad);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai Rumah adat SA'O SA'O SERE MOLO dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan Rumah adat, dan mengembalikan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi akibat mengolah dan menikmati hasil dari 2 (satu) bidang tanah sawah yakni tanah sawah bidang pertama 2 (dua) kali panen setiap tahun senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakandan tanah sawah bidang kedua 2 (dua) kali panen setiap tahun senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

7. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik para Tergugat berupa Rumah adat SA'O SERE MOLO dan 2 (dua) bidang tanah sawah, dengan letak, luas dan batas-batas pada point 5 posita gugatan ini dan petitum point 3 tersebut diatas adalah harta warisan para Penggugat yang sah dan berharga;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI hadir Kuasa Insidentilnya tersebut diatas, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I MADE MULIARTHA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2018 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan perbaikan Gugatan dimana nama Tergugat IV tertulis Martinus Loza dirubah menjadi Agustinus Loza;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan Jawaban tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO, karena para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan atau kapasitas untuk menggugat dan juga tidak mempunyai LEGAL STANDING sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pihak para Penggugat;
2. Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum dengan memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek KAKI SANGI (L) dan Orang Tua Para Penggugat SANGI BE'O (P). Bahwa oleh karena para Penggugat baru memohon untuk menyatakan menurut hukum sebagai ahli waris yang sah, maka dengan sendirinya Gugatan para Penggugat sangat "Prematur", karena Para Penggugat belum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa sebagai ahli waris yang sah dari Kakek KAKI SANGI (L) dan orang tua Para Penggugat SANGI BE'O (P);
3. Bahwa Gugatan para Penggugat sudah tergolong "Daluwarsa" seperti termuat dalam Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menjelaskan : Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari hari terbukanya warisan itu, karena

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut versi para Penggugat bahwa pada Tahun 1960 Bapak dari Tergugat I Bapak MOSES WEA GOJA meminta kepada Kakek para Penggugat yang bernama KAKI SANGI untuk tinggal bersama di Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo);

Oleh karena itu Gugatan para Penggugat seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Rechts Grond, Basic Law) yang jelas, terang, dan tegas (duidelijk). Dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang masing-masing mempunyai dasar hukum yang berbeda, karena ada perbuatan melawan hukum dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Kakek KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGIBEO (P). Dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum dan tidak menguraikan hubungan hukum antara subyek hukum (para Penggugat) dengan para Tergugat serta tidak ada kepentingan langsung antara para Penggugat dengan obyek sengketa berupa Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang disengketakan oleh para Penggugat harus ada hubungan hukum yang cukup atau yang disebut dengan "Point d'interest point d'action";
5. Bahwa petitum tidak selaras atau seirama dengan fundamentum petendi, karena dalil-dalil gugatan tidak mendukung petitum, bahkan sudah saling bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain seperti termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975;
6. Gugatan para Penggugat sudah salah alamat. Bahwa karena para Penggugat adalah keturunan dari KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGI BEO (P) yang berasal dari Rumah adat (SAO ADHA MILO WALI SUKU SAWA), sedangkan para Tergugat adalah keturunan dari MOSES WEA GOJA yang berasal dari Rumah adat (SAO ADHA SERE MOLO SUKU SABE KODO MADO) yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur para Tergugat kepada ahli waris keturunan darah lurus yang sah yaitu Bpk.SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (para Tergugat), sehingga hubungan kekerabatan antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada. Oleh karena itu tidak ada alasan para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat. Karena baik dalam yurisprudensi Mahkamah

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



Agung RI, teori, maupun dalam praktek hukum acara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus ada hubungan hukum yang cukup atau yang disebut dengan "Point d' interest point d'action";

7. Bahwa sudah terdapat ketidakjelasan dan atau ketidakkonsistenan antara fundamentum petendi dengan petitum, dimana dalam posita para Penggugat mendalilkan bahwa MARTINUS LOJA BE'O sebagai Ketua Suku Sabe Kodo Mado dan pemilik Rumah adat (SAO ADHA SERE MOLO) dan memiliki beberapa bidang tanah kering dan 2 (dua) bidang tanah sawah. Tanah kering yang mana...? Namun dalam petitum nomor 2 dan petitum nomor 7 justru para Penggugatlah yang meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGI BE'O (P). Oleh karena itu Gugatan para Penggugat dengan sendirinya menjadi tidak jelas/kabur (Exeptio obsecrum libellum). Oleh karena itu gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
8. Bahwa gugatan para Penggugat tergolong sudah tidak cermat dan tidak lengkap, karena dalam gugatan sudah tidak mengikutsertakan para pihak sebagai subyek hukum, baik sebagai pihak Penggugat, Pihak Tergugat, maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, karena masih ada para pihak yang ada hubungan hukum dengan obyek perkara yang digugat oleh para Penggugat. Seperti ahli waris dari Alm. Bapak MARTINUS LOJA BE'O, karena fakta hukum dalam posita nama MARTINUS LOJA BEO juga disebutkan oleh para Penggugat. Oleh karena itu Gugatan para Penggugat disebut EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM. Gugatan para Penggugat juga sudah keliru mencantumkan alamat dan pekerjaan para Penggugat seperti Bapak BERNADUS WAWO (Tergugat II), bahwa yang benar sesuai dengan alamat yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Pondok Maharta Blok D 4/14, RT / RW .011 / 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Pekerjaan Karyawan swasta. AMBROSIUS MEZE (Tergugat VI) bahwa alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah Kolilewa, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo-Kabupaten Nagekeo, PETRUS LAKO (Tergugat VIII) pekerjaan yang benar adalah Pegawai swasta. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata mengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan. Sesungguhnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan



cacat hukum. Oleh karena itu gugatan para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan Eksepsi yang sudah diuraikan secara jelas tersebut di atas, menurut para Tergugat patut dipertimbangkan secara hukum, oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga gugatan para Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakerlij Verklaard);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu-kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

Bahwa adalah suatu kebohongan besar dan pengrusakan nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku di Were Setoko Wolo (Were secara keseluruhan) yang dilakukan oleh para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dan poin 2 yang mendalilkan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Alm. KAKI SANGI yang memiliki 1 (satu) buah Rumah adat yaitu (SA'O ADHA SERE MOLO) sebagai Peka Puu yang merupakan Kobho Magha warisan dari Kakek para Penggugat yang diwariskan kepada SANGI BEO (P) yang kawin dengan YAKOBUS DUE (L) yang bukan merupakan perkawinan Patrilineal. Dalil Gugatan para Penggugat sudah membuktikan kekerdilan pemahaman dan pemerkosaan terhadap nilai budaya dan adat-istiadat yang berlaku di Desa Were II (WERE SETOKO WOLO = Were secara keseluruhan) yang dalam bahasa adat disebut dengan istilah "ULU INE RU EKO UTA SEKO" batas Wilayah Adat Were Setoko Wolo yang artinya (Kepalanya dengan Gunung Ine Ru dan ekornya di kampung Utaseko) yang menganut sistem Kekerabatan PATRILINEAL. Para Penggugat sama sekali tidak memahami budaya dan adat – istiadat yang berlaku yang menentukan bahwa harta pusaka tinggi yang berupa Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo) dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang digugat oleh para Penggugat merupakan harta asal dari LELUHUR LAKI – LAKI para Tergugat yang bernama DHEO GO yang kawin dengan INE WASO sebagai penguasa dan pemilik sah Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo) dan 2 (dua) bidang tanah sawah. Hasil perkawinan DHEO GO dengan INE WASO melahirkan keturunan anak laki-laki bernama LENGI ZUA (L) yang kawin dengan GOJA BHA E (P), juga mendiami, menguasai, dan memiliki Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo)

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



dan 2 (dua) bidang tanah sawah. Dari hasil perkawinannya melahirkan keturunan anak laki-laki yang bernama MOSES WEA GOJA (L) yang kawin dengan ITU MEO (P) dibelis ke Sa'o Adha Sere Molo yang dalam bahasa adat disebut dengan istilah "KABA MAZA WEA MOLLI" dalam pengertian MOSES WEA GOJA sudah membayar belis/jujur secara tuntas ke kerabat istri Nenek ITU MEO. Jujur atau belis yang sudah diberi oleh Kakek MOSES WEA GOJA pada masyarakat "Ngadhu" disebut dengan istilah "Ngaluana" yaitu "Sejumlah harta benda baik dalam bentuk hewan, tanah, dan uang yang wajib diserahkan ke kerabat istri. Oleh karena itu konsekuensi logis yuridisnya Nenek ITU MEO bersama dengan keturunannya sudah masuk ke kerabat suami (MOSES WEA GOJA) ke Sao Adha Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado, maka sudah mendapat status hak yang kuat dalam bahasa adat disebut dengan istilah sebagai "ANA DII SAO/ANA MORI SAO (menunggu, mediami, menguasai dan memiliki) Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang menjadi obyek Sengketa;

Dilihat dari struktur keahliwarisan sudah sangat jelas harta bawaan dari Leluhur laki-laki yang bernama DHEO GO hanya bisa diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-lakinya yang ditarik berdasarkan garis keturunan bapak/ayah (PATRILINEAL). Inilah hakekat dari Kekerabatan PATRILINEAL sebagaimana dikatakan oleh Ter Haar bersifat "Vaderrechtelijke Ordering" yaitu berdasarkan TATA HUKUM BAPAK. Bahwa dari kekerdilan dan sempitnya pengetahuan tentang hukum adat, bahkan dengan menggunakan modus baru versi para Penggugat dengan sengaja melupakan dan atau mengabaikan hukum adat yang berlaku di Were Setoko Wolo, maka sudah sepantasnya para Penggugat tidak mengerti semua prosesi adat, kewajiban adat, dan hak adat, serta konsekuensinya yang menimbulkan bentuk hak baru. Bahwa perkawinan SANGI BEO (P) dengan YAKOBUS DUE (L) tidak ada belis/kawin masuk ikut istrinya adalah tidak benar, yang benar perkawinan SANGI BEO dengan YAKOBUS DUE ada belis yang dibawa dari kerabat suaminya YAKOBUS DUE dari Rumah adat MILO WALI SUKU SAWA ke kerabat istrinya SANGI BEO ke Suku Sabe Kodo Mado, maka konsekuensi hukumnya baik hak adat maupun kewajiban adatnya yang melekat pada orang tua para Penggugat (SANGI BEO) bersama dengan semua keturunannya (para Penggugat) hanya mempunyai hubungan waris-mewaris dengan kerabat suaminya (YAKOBUS DUE) di Rumah adat MILO WALI SUKU SAWA;

Pada poin 3 (tiga) posita Gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebelumnya Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo) masih berupa

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kecil (darurat) sehingga LOZA BEO (MARTINSU LOZA BE'O) dan anak saudaranya SANGI BE'O, ARNOLDUS KAKI (Penggugat I) pada tahun 1968 pergi ke Uta Seko Desa Were II untuk membeli Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo) yang sebelum membelinya bernama SA'O DEMU TARAWAJA yang beratapkan alang-alang dari pemilik yang bernama DHAI LELU dengan harga 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda disertai dengan upacara pemindahan. Adalah tidak benar bahwa yang benar sesuai dengan fakta dan kebenaran sejarah Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo) dibeli oleh Kakek para Tergugat MOSES WEA GOJA pada tahun 1965 Rumah adat Sere Molo dengan harga 1 (satu) ekor kuda ditambah dengan 1 (satu) ekor babi yang ukurannya kurang lebih "Pebhe" yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- dan ditambah dengan 1 (satu) ekor babi untuk ritual adat "Raga Lae" (terjemahan bongkar tempat Sa'o). Awalnya Rumah adat Sere Molo dari Suku Sabe Kodo Mado terletak di Ngedulami, kemudian dipindahkan ke Mangumari. Sejak perpindahan Rumah adat tersebut dari Ngedulami ke Mangumari tidak ada pihak dari para Penggugat yang menghambat atau menghalangi proses perpindahan dan pembangunan Rumah adat tersebut. Bahwa sekitar tahun 1956 Rumah adat tersebut dipindahkan lagi ke Pudu. Alm. MOSES WEA GOJA ayah kandung dari SIMON LENGI (Tergugat I) adalah orang pertama yang masuk dan mendiami di Kampung Pudu. Setelah beberapa saat berada di Pudu Alm. MOSES WEA GOJA langsung membuat Rumah adat secara darurat, kemudian pada tahun 1968 menggantikan Rumah adat yang masih bersifat darurat dengan Rumah adat yang agak layak dengan membeli Rumah adat yang beratapkan alang-alang dari pemilik yang bernama DHAI LELU yang berasal dari Utaseko. Pada tahun 1993 Rumah adat tersebut direnovasi secara total dengan membangun Rumah adat Sere Molo semi permanen. Pada tahun 2012 Rumah adat Sere Molo dari Suku Sabe Kodo Mado dibangun secara permanen yang saat ini didiami, dikuasai, dan dimiliki oleh SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (para Tergugat) sebagai ahli waris keturunan darah lurus yang sah dari Alm. MOSES WEA GOJA. Bahwa tidak benar Rumah adat Sere Molo dibeli oleh Alm. MARTINUS LOZA BE'O bersama dengan anak saudaranya SANGI BE'O (ARNOLDUS KAKI/Penggugat I) apalagi Penggugat I tahun 1968 masih kecil yang umurnya kurang lebih masih 6 (enam) tahun yang masih seusia anak Taman Kanak-kanak (TKK). Apakah usianya yang masih tergolong anak (TKK) bisa melakukan transaksi jual beli ? Karena ARNOLDUS KAKI (Penggugat I) belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; Bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Dalil gugatan para Penggugat hanya akal-akalan dan melakukan tipu daya, serta menunjukkan itikad buruk untuk merampas, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah tanpa ada alas hak yang benar dan tepat. Para Penggugat juga mempunyai motif dengan sengaja dan terang-terangan untuk menghilangkan struktur keahliwarisan keturunan darah lurus yang sah dari Alm. MOSES WEA GOJA yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh Leluhurnya kepada ahli warisnya Bpk. SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (para Tergugat). Golongan inilah yang dalam bahasa adat disebut dengan istilah "PAGU RARU DHUTU NU" artinya PEMELIHARA RUMAH INDUK (untuk membangun, menjaga, membersihkan, menghidupkan api); (Lihat dan baca Buku Penulisan Dr. Dominikus Rato, SH.M.Si; Hukum Dalam Persepektif Kontruksi Sosial, Kasus Ngada Flores NTT; hal. 312), sehingga Rumah adat SERE MOLO SUKU SABE KODO MADO tetap menjadi bersih, awet, ramai, dan tidak punah keturunan dari Alm. MOSES WEA GOJA sebagai pewaris yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya di SAO ADHA SERE MOLO SUKU SABE KODO MADO yang sudah diwariskan kepada para Tergugat. Ada Rumah adat (Sa'o Adha) jelas ada Ngia Ngora (Tanah) yang tidak dapat dipisahkan dengan Sa'o Adha yaitu 2 (dua) bidang tanah sawah yang sudah dikerjakan, dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh para Tergugat. Pada tahun 1955 s/d tahun 1970 kedua obyek tanah sawah tersebut masih tanah kering. Dengan adanya pembangunan saluran irigasi pada tahun 1971, maka tanah kering diolah menjadi tanah sawah yang dikerjakan oleh Alm. MOSES WEA GOJA bersama dengan anaknya SIMON LENGI (Tergugat I) sampai dengan saat ini tetap dikerjakan, dikuasai, dan dimiliki oleh SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (Para Tergugat); Bahwa mencermati dalil gugatan para Penggugat sudah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya sebagai masyarakat beradat para Penggugat telah kehilangan jati diri, apalagi Penggugat I yang adalah seorang guru yang semestinya menjadi contoh dan teladan yang baik untuk menjaga, mempertahankan, dan mewarisi nilai budaya dan adat-istiadat yang baik, benar, dan tepat yang sudah diwariskan oleh para leluhur yang sampai saat ini masih hidup dan berlaku di Desa Were II (Were Setoko Wolo). Para Tergugat sangat menyayangkan sikap dan perbuatan para Penggugat dengan sengaja tidak tahu, atau pura-pura

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu yang dimotori oleh Penggugat I sebagai aktor intelektual sebagai pelaku pelanggaran budaya dan adat-istiadat yang berlaku di Were Setoko Wolo dengan menggunakan modus baru mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 4 s/d 5 dapat para Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa adalah tidak benar, karena hanya ceritera fiktif dari para Penggugat dan sama sekali tidak mengerti budaya dan adat-istiadat yang berlaku di “Were Setoko Wolo”, lebih khusus di Desa Were II dalam Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado;

Sesungguhnya istilah yang benar adalah Kepala Suku dan bukan Ketua Suku. Masyarakat hukum adat “Were Setoko Wolo” tetap berpegang teguh pada ajaran para leluhur yang juga berlaku dalam Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado bahwa legitimasi dan eksistensi Kepala Suku tidak sama dengan proses pemilihan Ketua dalam suatu lembaga organisasi pemerintahan dan atau lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya baik yang dilakukan secara aklamasi, dan atau melalui voting dengan menghitung jumlah suara terbanyak. Bahwa yang benar dan tepat sesuai dengan budaya dan adat-istiadat yang berlaku di Desa Were II (Were Setoko Wolo), dan juga berlaku dalam Sao Adha Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado, pergantian Kepala Suku adalah dipilih secara demokratis oleh semua anggota Suku (Woe) Ngadhu Peka Puu bersama dengan anggota Suku (Woe) Ngadhu Peka Lobo. Ketua Suku menurut versi para Penggugat diangkatnya MARTINUS LOJA BEO sebagai Ketua Suku Sabe Kodo Mado Sa'o Sere Molo adalah tidak benar, yang benar Kepala Suku Sabe Kodo Mado adalah HENDRIKUS NGETE dan wakilnya PAULUS DHEO (Tergugat III). Faktanya jelas pada saat pebangunan Rumah adat Sere Molo tahun 2012 yang melakukan ritual adat “Mate Ngana” adalah HENDRIKUS NGETE, bahwa dengan adanya ritual adat yang sudah disahkan melalui darah babi oleh Kepala Suku Sabe Kodo Mado di Rumah adat Sere Molo, yang juga dihadiri dan disaksikan oleh anggota Suku Sabe Kodo Mado bersama dengan warga masyarakat Waturoka, Desa Were II dan Kuruladu, maka telah membuktikan kewajiban adat dan hak adat bagi para Tergugat sebagai “Ana Dii Sao” atau “Ana Mori Sao” yang menunggu, mendiami, mengerjakan, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo bersama dengan 2 (dua) bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;

Bidang Pertama lokasinya terletak di Pudu, RT. 13/Dusun 04, Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan dengan luasnya  $\pm 6.540 \text{ m}^2$ .

Batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah milik Paulus Dheo;
- Barat dengan tanah milik Wilem Waja;
- Utara dengan tanah milik Finus Roga, Feliks Wake, dan Dominikus Bera;
- Selatan dengan Jalan Raya Reko-Zaa dan tanah milik Frans Watu;

Bidang Kedua lokasinya terletak di Pudu RT.13/Dusun 04, Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan dengan luasnya  $\pm 5.014 \text{ m}^2$ .

Batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah milik Fransiskus Watu;
- Barat dengan tanah milik Simon Lengi;
- Utara dengan tanah milik Titus Tipo, Dominikus Bera, dan Martinus Tuga;
- Selatan dengan Jalan Raya Reko Zaa;

Bahwa kedua bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa terdapat juga "WATU MATA UMA" terjemahannya satu buah batu tunggal yang berdiri tegak lurus dan satu buah batu ceper yang letaknya didepan searah dengan batu tunggal yang tegak lurus. Ini merupakan simbol leluhur para Tergugat dari Rumah adat Sere Molo yang melambangkan seorang sebagai penginisiatif yang membuka ladang tersebut yang sekarang sudah menjadi tanah sawah yang menjadi obyek sengketa. Bahwa sejak MOSES WEA GOJA masih hidup 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut dikerjakan bersama dengan anaknya SIMON LENGI juga sampai saat ini tetap dikerjakan oleh para Tergugat, yang selalu diawali dengan sesajen agar tidak mendapat musibah selama bekerja. Sesajen dalam masyarakat adat Were Setoko Wolo dalam bahasa adat disebut dengan istilah "Puju Kuwi" dilakukan secara sederhana terdiri dari segenggam nasi, secuil daging, dan setempurung moke yang diletakan di atas "WATU MATA UMA". Sesajen itu ditujukan kepada leluhur para Tergugat di Rumah adat Sere Molo yang telah mewariskan kedua bidang tanah sawah itu kepada para ahli warisnya (Para Tergugat). Di atas tanah obyek perkara ada 1 (satu) pohon kepok dan pohon kelapa  $\pm 18$  pohon. Pada tahun 1991 pohon kelapa sudah disensor oleh para Tergugat untuk persiapan pembangunan Rumah adat Sere Molo. Wajar dan sepantasnya kalau para Penggugat tidak mengetahui dengan benar lokasi, batas-batasnya maupun luasnya, serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Karena faktanya jelas sampai saat ini hanya para Tergugat yang mengerjakan, menguasai, dan memiliki atas kedua obyek tanah sawah tersebut. Pada tahap pembuktian para Tergugat akan buktikan;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 6, para Tergugat perlu menanggapinya bahwa adalah tidak benar dan pemutarbalikan fakta dan kebenaran sejarah dengan alasan 2 (dua) bidang tanah sawah adalah harta asal dari leluhur para Tergugat yang merupakan satu-kesatuan dengan Rumah adat Sere Molo adalah milik para Tergugat yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur para Tergugat. Kalaupun ada obyek tanah yang diperjualbelikan oleh para Tergugat itu adalah hak para Tergugat sebagai pemilik bebas melakukan transaksi jual beli untuk kepentingan pembangunan Rumah adat Sere Molo. Yang menjadi pertanyaan bagi para Tergugat dari 2 (dua) obyek tanah sawah yang menjadi obyek perkara, obyek tanah mana yang diperjualbelikan oleh para Tergugat ? Karena dalil gugatannya tidak jelas obyek tanah yang dijual dan subyek hukum sebagai pembeli tidak disebutkan dengan jelas. Apabila ada penjual tentunya ada pembeli. Dalil gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya ditolak;

Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada point 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa Rumah adat (Sao Adha Sere Molo) dari Suku Sabe Kodo Mado menganut sistem Matrilineal (Kekuasaan menurut garis Ibu) sesuai dengan budaya adat Bajawa keseluruhan yang lebih dikenal dengan istilah hak "Ana Weta".....dst. Bahwa tidak benar dan pemutarbalikan fakta budaya dan adat-istiadat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat hukum adat yang berlaku di Were Setoko Wolo yang menganut sistem Kekerabatan PATRILINEAL. Bahwa dalam sistem perkawinan pada MASYARAKAT NGADHU terdiri atas "ADAT KAWIN MASUK DAN ADAT KAWIN KELUAR." Adat kawin keluar terdapat pada masyarakat WERE, SARASEDU DAN SOA. Adat kawin keluar adalah adat kawin jujur, dalam masyarakat hukum adat Were disebut dengan istilah "Ngaluana / Belis / Jujur" yaitu harta benda baik dalam bentuk hewan, tanah dan uang yang wajib diberi oleh kerabat suami kepada kerabat istrinya. Dengan adanya "Ngaluana / Belis /Jujur yang sudah diberi oleh kerabat suami kepada kerabat istri maka membawa konsekuensi logis yuridis dari aspek hukum adat sebagai perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum baik kewajiban adat maupun hak adatnya dari orang tua para Tergugat bersama dengan keturunannya. Ini telah mempertegas status hukum para Tergugat di Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado, karena status hukum orang tua dari Bapak SIMON LENGI yaitu Alm. MOSES WEA GOJA adalah "Ana Dii Sao/Ana Mori Sao Sere Molo, Suku Sabe Kodo Mado. Kewajiban adat dan status hak adat dari para Penggugat tetap berakar dan melekat pada Pewaris Alm. MOSES WEA GOJA. Dilihat dari struktur keahliwarisan jelas para Penggugat sebagai

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Golongan Pertama. Apabila suami belum atau tidak sama sekali memberi Ngaluana / Belis /jujur kepada kerabat istrinya sesuai budaya dan adat-istiadat yang berlaku di Were Setoko Wolo, maka perkawinan itu dianggap hina dan tidak pernah ada dalam arti hukum adat. Inilah prinsip masyarakat hukum adat yang berlaku di Were Setoko Wolo yang menganut sistem KEKERABATAN PATRILINEAL. Pada masyarakat adat Were Setoko Wolo jumlah dan macamnya Ngaluana/Belis/Jujur tidak pernah habis dalam artian berjenjang dan berkelanjutan. Para Penggugat dan atau orang yang diminta menyusun Gugatan jangan hanya melakukan copy paste sistem perkawinan Matrilineal yang berlaku di Bajawa secara umum, tetapi harus menggali dan mengetahui lebih luas juga budaya masyarakat Ngadhu, khususnya yang berlaku di WERE SETOKO WOLO yang mempunyai kekhasan tersendiri dan sangat berbeda budaya dan adat-istiadatnya yang menganut SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL, sehingga tidak terkesan asal bunyi yang tidak ada isinya dan tidak salah kaprah. (Lihat dan baca Buku Penulisan Dr. Dominikus Rato,SH.M.Si; Hukum Dalam Persepektif Kontruksi Sosial, Kasus Ngada Flores NTT; hal. 90-118). Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar argumentasi hukum yang kuat sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya ditolak seluruhnya;

Dalil gugatan para Penggugat pada point 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa SIMON LENGI dari Sao Tumai Suku Dumi kawin dengan HELENA NGETE dari Suku Dhaga ada belis dari Suku Dumi Sao Tumai dibawa ke Suku Dhaga Sao Wonga Wea adalah sangat tidak benar dan sengaja dibelokan menurut versi para Penggugat yang tidak sesuai lagi dengan fakta dan kebenaran sejarah. Bahwa yang benar SIMON LENGI adalah keturunan darah lurus yang sah dari MOSES WEA GOJA dari Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado yang kawin dengan HELENA NGETE dari Suku Dhaga ada "Ngaluana" atau belis berupa kerbau 1 (satu) ekor dan kuda 5 (lima) ekor yang dibawa dari Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado. Ini adalah peristiwa hukum dan sudah menimbulkan akibat hukum yaitu terbukti pada waktu meninggalnya Alm. MOSES WEA GOJA tanggal 27 Desember 1978 dan meninggalnya Alm. HELENA NGETE tanggal 12 Pebruari 1997 tetap kubur di Pudu tanah milik MOSES WEA GOJA yang diatas tanah tersebut juga ada bangunan Rumah adat Sere Moo Suku Sabe Kodo Mado. Fakta hukum sudah jelas dan terang bahwa sampai saat ini SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (Para Tergugat) tetap tinggal, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai obyek sengketa.

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan pengakuan para Penggugat bahwa perkawinan SIMON LENGI dengan Alm. HELENAN NGETE ada belis, meskipun sudah sengaja dibelokan menurut versi para Penggugat, telah menjadi bukti yang sempurna dan tak terbantahkan dan bersifat mengikat. Para Tergugat akan buktikan pada fase pembuktian;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 9 s/d 11, yang pada pokoknya mendalilkan: Bahwa Bapak dari Tergugat I (SIMON LENGI) yang bernama MOSES WEA GOJA datang meminta kepada Nenek KAKI SANGI untuk tinggal dengan orang tua para Penggugat di rumah yang pada waktu itu masih berupa pondok darurat di Kampung Pudu di tanah Suku Sabe Kodo Mado pada tahun 1960an, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Kakek para Penggugat KAKI SANGI.....dstnya, adalah sangat tidak benar dengan alasan bahwa sebelum tahun 1960 Kakek KAKI SANGI sudah meninggal, apakah orang tua dari Tergugat SIMON LENGI (Alm.MOSES WEA GOJA) dapat meminta kepada KAKI SANGI yang sudah meninggal? Bahwa SANGI BEO meninggal tahun 1959 kubur di Rumah adat MILO WALI SUKU SAWA (Rumah adat Suaminya YAKOBUS DUE) di Mawo/Paurowa Desa Kezewea sekarang Desa Nirmala. Dari mana para Penggugat mengetahui bahwa Alm. MOSES WEA GOJA datang meminta kepada KAKI SANGI ? Karena Bpk.SIMON LENGI (Tergugat I), yang sekarang masih hidup tetap tinggal menetap, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado bersama dengan 2 (dua) bidang tanah sawah yang merupakan harta asal leluhur dari Rumah adat Sere Molo yang menjadi obyek sengketa. Apalagi SIMON LENGI (TERGUGAT I) yang jauh lebih tua dari para Penggugat. Dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa oleh karena orang tua para Penggugat melihat kehidupan SIMON LENGI bersama Istri dan anak-anaknya yang hidupnya merana, sehingga Kakek para Penggugat memberi izin tinggal menjaga Rumah adat Sao Sere Molo dan mengolah tanah sawah....dst, adalah tidak benar dengan alasan bahwa sejak tahun 1956 Alm. MOSES WEA GOJA bersama dengan Istri dan anak-anaknya sudah tinggal menetap, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sao Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado bersama dengan 2 (dua) bidang tanah sawah. Bahwa pada tahun 2003 para Tergugat juga merampas dan menguasai, serta mengklaim bidang kedua tanah sawah yang dikelola oleh MARTINUS LOJA milik Sao Sere Molo adalah tidak benar, bahwa yang benar sawah bidang kedua adalah sudah dikerjakan, dikuasai, dan dimiliki oleh Alm. MOSES WEA GOJA sejak masih hidup sampai meninggal tanggal 27 Desember 1978. Setelah MOSES WEA GOJA meninggal dan dikuburkan di Pudu Rumah adat Sere Molo Suku Sabe

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



Kodo Mado, maka Rumah adat bersama dengan kedua bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tetap diwariskan kepada anaknya laki-laki sebagai ahli waris keturunan darah lurus yang sah yaitu SIMON LENGI yang juga tinggal menetap, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado bersama dengan anak-anaknya;

Meminta saja tidak, apalagi merampas, menguasai, serta mengklaim bidang kedua tanah sawah milik para Penggugat. Karena Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah jerih payah leluhur para Tergugat, sebab leluhur para Tergugatlah yang sudah bekerja dan berjuang memperoleh harta warisan tersebut yang harus diwariskan kepada anak cucunya sebagai ahli waris keturunan darah lurus yang sah dengan suatu harapan anak cucunya hidup sejahtera. Dalil gugatan para Penggugat Ibarat "LALAT DI EKOR KERBAU" yang dapat diartikan "MENGIKAT TIDAK ERAT, MEMANCUNG TIDAK PUTUS";

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 12 s/d 13 para Tergugat dapat menanggapi bahwa para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang benar, tepat, dan kuat untuk melarang para Tergugat merenovasi Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo. Karena Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado adalah "Simbol Wajah Leluhur" para Tergugat. Bahwa sejak tahun 1956 sampai tahun 2018 para Tergugat tetap tinggal menetap, menguasai, dan memiliki Rumah adat Sere Molo sekaligus untuk mengangkat harkat dan martabat leluhur, maka pada tahun 2012 para Tergugat mempunyai hak adat dan kewajiban adat untuk merenovasi Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado secara permanen yang dibangun di atas tanah hak milik Alm. MOSES WEA GOJA yang terletak di Pudu, Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para Tergugat. Dalil gugatan para Penggugat bahwa pembangunan Rumah adat membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga menyulitkan para Penggugat belum bisa merenovasi Rumah adat adalah alasan yang dicari-cari dan mengada-ada, terbukti para Tergugat bisa membeli, memindahkan, merenovasi, dan membangun Rumah adat Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado. Fakta hukumnya jelas Rumah adat dan tanah saja tidak ada di Pudu terus mau merenovasi Rumah adat Sere Mola yang mana...? dan dibangun di atas tanah siapa...? Merenovasi pondok...? Kalaupun para Penggugat merenovasi pondok yang jelas pondok itu dibangun di atas tanah, bukan digantung di atas udara;

Bahwa argumentasi dalil gugatan para Penggugat pada point 14 s/d 15 dapat para Tergugat tanggapi adalah argumentasi gugatan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan merupakan rangkaian pembohongan yang sudah tersruktur. Dengan alasan bahwa yang benar sesuai dengan budaya dan adat-istiadat yang berlaku di WERE SETOKO WOLO, yang juga berlaku dalam Rumah adat SERE MOLO SUKU SABE KODO MADU para Tergugatlah sebagai ahli waris keturunan darah lurus yang sah dari Alm. MOSES WEA GOJA yang mempunyai hak adat dan kewajiban adat untuk menguasai dan memiliki Rumah adat SERE MOLO SUKU SABE KODO MADU bersama dengan kedua bidang tanah sawah yang adalah harta asal dari leluhur para Tergugat dari SAO SERE MOLO. Oleh karena status hak adat dan kewajiban adat yang sudah dimiliki oleh para Tergugat sudah benar, tepat, dan kuat, maka para Tergugat yang telah merenovasi Rumah adat Sere Molo tidak perlu meminta izin kepada para Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan para Tergugat. Bahwa pembenaran menurut hukum adat, maka para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalil Gugatan para Penggugat point 16 huruf a s/d b; dapat para Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat tersebut; Dengan alasan bahwa seolah-olah telah terbukti perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh para Tergugat. Dalil Gugatan para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan pada argumentasi hukum yang benar dan tepat dan hanya bersifat spekulasi dan mengadu nasib demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dari obyek perkara ini yang sangat bertentangan dengan nilai budaya dan adat-istiadat yang berlaku di WERE SETOKO WOLO dan juga berlaku dalam Rumah adat SERE MOLO. Bahwa tuntutan ganti rugi oleh para Penggugat baik Materil maupun Imateril adalah sangat tidak jelas, tidak wajar, dan tidak realitis. Jangankan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, hubungan hukum saja tidak ada antara para Penggugat dengan para Tergugat. Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hak kebendaan para Penggugat, sehingga tidak terkesan "Reasonable" (layak, pantas, dan masuk akal). Faktanya sampai saat ini Rumah adat SERE MOLO sebagai SIMBOL WAJAH LELUHUR dari para Tergugat dan 2 (dua) bidang tanah sawah sudah dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat secara turun-temurun yang sudah diwariskan oleh para ahli waris para Tergugat di Rumah adat SERE MOLO;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 17 dapat para Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



dalil gugatan para Penggugat tersebut dengan alasan permintaan sita jaminan atas obyek perkara yang didalilkan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum, karena tidak mempunyai bukti yang kuat para Tergugat akan mengalihkan atau menjual Rumah adat SERE MOLO dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang menjadi obyek perkara. Kekuatiran para Penggugat tidak mempunyai argumentasi hukum yang benar, tepat, dan kuat karena secara sadar dan meyakinkan para Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar yang mempunyai motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi semata;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Agustus 2018, dan atas Replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Larangan yang dibuat oleh Arnoldus Kaki dan Felix Jawa yang ditujukan kepada Simon Lengi Cs perihal larangan pembangunan Rumah adat yang berlokasi di Pudu Desa Were II yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-1;
2. Foto copy Surat perihal Pembatalan Proses Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Arnolus Kaki kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional





Kabupaten Ngada yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-2;

3. Foto copy Surat perihal Pembatalan Proses Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Arnolus Kaki kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-3;

4. Foto copy Surat Kepala Desa Were II Nomor:138/Pem/18/SP/VII/2012 perihal Panggilan kepada Simon Lengi Cs dan Arnoldus Kaki Cs untuk menghadap Kepala Desa Were II dalam menyelesaikan perkara antara Simon Lengi Cs dan Arnoldus Kaki Cs yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-4;

5. Foto copy Formulir Pendaftaran Tanah Seri A atas nama Katarina Resi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Katarina Resi, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Katarina Resi, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Katarina Resi, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Katarina Resi masing-masing telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aloysius Mado, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nikolaus Pabi, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emanuel Toli, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nikolaus Yoakim Jiu, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Markus Raju, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Titus Tipo, Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damianus Bate dan Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dominikus Sua masing-masing telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-7;

8. Foto copy tulisan tangan Hasil Rapat di Kantor Camat Golewa mengenai Masalah Pembangunan Rumah adat Sere Molo Suku Sabekodo Mado di Pudu Desa Were II tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat oleh Huber Pajo yang telah disesuaikan sesuai dengan aslinya

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-I,II,III-8;

9. Foto copy Sejarah Rumah adat Suku Sabekomado, Foto copy Silsilah Keturunan Kaki Sangi dan Beo Eza dan Foto copy Silsilah Ebu Nusi Sa'o Seremolo Sabekodomado yang dibuat oleh Arnoldus Kaki masing-masing telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-I,II,III-8;

10. Foto copy Keterangan Rokus Rodja Sola mengenai Belis dari Beo Eza yang dibuat oleh Rekus Redja Sela yang telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-I,II,III-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

1. Saksi: EMAUEL TOLI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah cucu Dari Dhai Lelu yang bertempat tinggal di Utaseko Desa Were III Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi dahulu kakek Saksi mempunyai Rumah adat yang bernama Demutarawaja;
- Bahwa Rumah adat tersebut telah dijual oleh kakek Saksi pada tahun 1968 kepada Martinus Loza Beo dengan harga 1(satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi kepada Saksi pada tahun 2009 pada saat pesta Reba untuk mengingatkan Saksi bahwa dahulu kakek Saksi mempunyai Rumah adat namun dijual karena kakek Saksi mempunyai hutang;
- Bahwa Rumah adat yang bernama Demutarawaja yang dijual kepada Martinus Loza Be,o tersebut sekarang bernama Sa,o Seremolo, hal tersebut Saksi ketahui dari Arnoldus Kaki (Penggugat I) pada saat datang ke rumah Saksi di Za,a meminta Saksi untuk menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martinus Loza Be'o dan tidak kenal dengan Simon Lengi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

2. Saksi: YOAKIM JIU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Martinus Loza Be'o pada tahun 1968 membeli Rumah adat dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu dengan cara dibongkar kemudian dibangun kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat membeli rumah tersebut Saksi bersama dengan para penggarap tanah Suku Sabekomodo ikut membongkar rumah tersebut;
- Bahwa Rumah adat yang dibeli tersebut bernama Demutarawaja yang terbuat dari bambu dan atap alang-alang;
- Bahwa pada tahun 1968 Moses Wea Goza orangtua dari Simon Lengi (Tergugat I) bersama dengan istri dan anak-anaknya telah tinggal di kampung Pudu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kaki Sangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Martinus Loza Be,o dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi;
- Bahwa Rumah adat yang dulu dibeli oleh Martinus Loza Be,o dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu sekarang telah menjadi rumah permanent yang ditempati oleh Paulus Dheo dan Donatus Sila;
- Bahwa di kampung Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yakni Rakameko dan Seremolo;
- Bahwa selain Rumah adat ada juga tanah yang dikerjakan oleh Martinus Loza Be,o dan Simon Lengi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

3. Saksi: MARKUS RAJU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1973 Saksi pernah membeli tanah dari Martinus Loza Be,o;
- Bahwa tanah yang Saksi beli adalah tanah Suku Sabekomado yang terletak di daratan pudu;
- Bahwa tanah yang saksi beli adalah tanah kering/lading;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi Suku Sabekomado mempunyai 2 (dua) Rumah adat yakni Rakameko dan Seremolo;
- Bahwa Rumah adat Rakameko dikuasai oleh Moses Gili Soi;
- Bahwa pembelian tanah tersebut juga dilakukan dengan ritual adat kemudian dibuat pelepasan hak oleh Martinus Loza Be,o;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut Martinus Loza Be,o tinggal di Mawo;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Simon Lengi namun saksi tidak mengetahui hubungan antara Simon Lengi dengan Martinus Loza Be,o;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

4. Saksi:NIKOLAUS PABI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Dum;;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Lengi yang berasal dari Suku Dum; dan istrinya Helena Ngete yang berasal dari Suku Dhaga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Martinus Loza Be,o yang berasal dari Suku Sabekomado;
- Bahwa orangtua dari Simon Lengi bernama Moses Wea Goja;
- Bahwa Moses Wea Goja kawin dengan Itu Meo;
- Bahwa Moses Wea Goja beserta istri dan anak-anaknya tinggal di Pudu;
- Bahwa perkawinan antara Simon Lengi dengan Helena Ngete kawin secara belis berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 2 (dua) ekor kuda;
- Bahwa yang mengantar belis Helena Ngete ke Suku Dhaga adalah orangtua Saksi yang bernama Paulus Meze;
- Bahwa Moses Wea Goja dan istrinya Itu Meo dikuburkan di Pudu;
- Bahwa pada tahun 1998 pada saat meninggalnya Helena Ngete istri Simon Lengi sempat terjadi keributan karena Martinus Loza Be,o keberatan Helena Ngete disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu dimana menurut Martinus Loza Be,o perkawinan antara Simon Lengi dengan Helena Ngete kawin secara belis sehingga haknya ada di Rumah adat istrinya di Suku Dhaga;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerangkan bahwa belis dari Helena Ngete telah dikembalikan Suku Dhaga kepada Simon Lengi dan Saksi meminta kepada Martinus Loza Be,o agar Helena Ngete tetap disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu mengingat hubungan baik dan jerih payah Moses Wea Goja di perkampungan Pudu. Dan kalau Martinus Loza Be,o mengingkari jerih payah dari Moses Wea Goja maka Martinus Loza Be,o harus menghitung dan membayar semua jerih payah dari Moses Wea Goja. Sehingga Martinus Loza Be,o mengijinkan Helena Ngete disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu serta mengakui hak dari Simon Lengi di Rumah adat Seremolo;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan adat apabila seseorang dikuburkan di perkampungan di depan Rumah adat maka ia mempunyai hak dengan Rumah adat;
- Bahwa setahu Saksi Martinus Loza Be,o telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu dikuburkan dimana;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

5. Saksi:ALOYSIUS MADO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Sabekomado;
- Bahwa suku Sabekomado mempunyai 2 (dua) Rumah adat yaitu Rakameko dan Seremolo;
- Bahwa Rumah adat Seremolo adalah Saka Pu,u dan Rumah adat Rakameko adalah Saka Lobo;
- Bahwa Rumah adat Seremolo dilambangkan dengan Bhaga sedangkan Rumah adat Rakameko dilambangkan dengan Madhu;
- Bahwa yang menguasai Rumah adat Seremolo adalah Kaki Sangi dan Martinus Loza Be,o sedangkan yang menguasai Rumah adat Rakameko adalah Gili Soi sekarang Hendrikus Ngete;
- Bahwa Saksi adalah anak dari saudara perempuan Gili Soi;
- Bahwa Kaki Sangi kawin dengan Be,o Eza dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Martinus Loza Be,o dan Sangi Be,o;
- Bahwa para Penggugat adalah anak dari Sangi Be,o;
- Bahwa Arnoldus Kaki ( Penggugat I) sekarang masih tinggal di rumah pribadinya karena Rumah adatnya belum dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Kaki Sangi dengan Moses Wea Goja;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

6. Saksi:DOMINIKUS SUA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Camat Golewa pada tanggal 17 Nopember tahun 2005 untuk membahas permasalahan antara Paulus Dheo dengan Martinus Loza Be,o;
- Bahwa permasalahan antara Paulus Dheo dengn Martinus Loza Be,o karena Paulus Dheo melarang Martinus Loza Be,o menanam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watu ngusu/batu adat sebagai tanda batas tanah yang telah dijual oleh Martinus Loza Be,o kepada penggarap;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Martinus Loza Be,o sebanyak 20 (dua puluh) bidang;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Camat Golewa dicapai kesepakatan baik Paulus Dheo dan Martinus Loza Be,o sama-sama berhak atas tanah yang telah dijual oleh Martinus Loza Be,o kepada para penggarap dimana Paulus Dheo mendapat bagian 5 (lima) bidang sedangkan Martinus Loza Be,o mendapat bagian 15 (lima belas) bidang;
- Bahwa para penggarap membayar Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) per bidang sehingga 5 (lima) bidang dibayar kepada Paulus Dheo dan 15 (lima belas) bidang dibayar kepada Martinus Loza Be,o;
- Bahwa setahu Saksi Martinus Loza Be,o dan para Tergugat sama-sama punya hak di Rumah adat Seremolo Suku Sabekomado namun kedudukannya di lebih jauh di dalam Rumah adat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sistim perkawinan di Were menganut perkawinan Patrilineal yakni gari keturunan laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

7. Saksi: DOMINIKUS SOLA RODJA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah cucu dari Rokus Rodja Sola;
- Bahwa dari cerita kakek Saksi Rokus Rodja Sola bahwa Beo Eza kawin dengan Dheo Bheko dari Rumah adat Rakameko Suku Sabekodomado secara belis;
- Bahwa belis yang diberikan oleh Dheo Bheko terdiri dari 14 (empat) nama yang diganti dengan tanah dan bambu yang terletak di 5 (lima) tempat;
- Bahwa masih ada 4 (empat) belis yang belum dibayar oleh Dheo Bheko;
- Bahwa setelah Dheo Bheko meninggal dunia, Beo Eza kawin lagi dengan Kaki Sangi dari Suku Sabekodomado;
- Bahwa Kaki Sangi kembali membayar belis Beo Eza kepada Rekus Rodja berupa 1(satu) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda;
- Bahwa sampai dengan sekarang masih ada belis Beo Eza yang belum dibayar lunas;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Dheo Go dan Waso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat keterangan Domisili Nomor:23/WR.II/2018 atas nama Simon Lengi yang dibuat oleh Kepala Desa Were II, Foto copy Kartu Keluarga Paulus Dheo, Foto copy Kartu Keluarga Bernadus Wawo, Foto copy Kartu keluarga Agustinus Loza, Foto copy Kartu Keluarga Ambrosius Meze, Foto copy Kartu Keluarga Donatus Sila, Foto copy Kartu Keluarga Rofinus Fale, Foto copy Kartu Keluarga Petrus Lako, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Paulus Dheo, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Bernadus Wawo, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ambrosius Meze, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Agustinus Loza, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Maria Waso, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Donatus Sila dan Foto copy Kartu tanda Penduduk Petrus Lako yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Buku Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Kasus Ngada Flores Nusa Tenggara Timur karangan Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Rumah adat Seremolo, Foto Peo, Foto makam Moses wea Goja, Foto makam Lusia Itu Meo, Foto makam Helena Ngete, Foto Watu Mata Uma, Foto sawah objek perkara masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat keterangan Nomor:145/SK/WR.II/144/IX/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Were II dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Were II tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Subjek Pajak Damianus Lengi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 145/PM/WR.II/SKT/19/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Were II, Foto copy Tanda Terima Dokumen Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, Foto copy Surat Perintah Setor Perorangan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Simon Lengi dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Foto copy Daftar Nama Kelompok Tani Sawu Lawa Pudu Desa Were II telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

1. SIMON LAE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Boku;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Rumah adat Seremolo pada tahun 1965;
- Bahwa yang membangun Rumah adat Seremolo adalah Moses Wea Goja dan anak Simon Lengi;
- Bahwa Rumah adat tersebut bukan dibuat baru akan tetapi di beli dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu;
- Bahwa Saksi ikut mengerjakan pembangunan Rumah adat Seremolo karena diminta oleh Moses Wea Goja dan Simon Lengi;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengerjakan Rumah adat tersebut yakni Kocu Fono bersama dengan para penggarap tanah Moses Wea Goja;
- Bahwa Rumah adat tersebut juga dipasang Maghi, Kawa Pere dan Zeku Raga sebagai tanda sahnya Rumah adat;
- Bahwa untuk mengerjakan Rumah adat tersebut Saksi dibayar dengan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa Rumah adat tersebut dikerjakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah selesai pembangunan dilakukan ritual adat oleh Moses Wea Goja dengan memotong babi kemudian Rumah adat tersebut diberi nama Seremolo;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko sebagai Kobho Madhu yang dikuasai oleh Gili Soi dan Rumah adat Seremolo sebagai Kobho Bhaga yang dikuasai oleh Moses Wea Goja Dan Simon Lengi;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah di sekitar perkampungan Pudu yang Saksi beli dari Gili Soi pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi juga pernah tinggal di Pudu sejak tahun 1962 sampai tahun 1971 diatas tanah yang Saksi beli dengan membangun pondok;
- Bahwa Moses Wea Goja dan istrinya serta istri dari Simon Lengi dikuburkan di pudu di depan Rumah adat Seremolo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martinus Loza Be,o sering datang ke Pudu akan tetapi tidak mempunyai rumah di Pudu;
- Bahwa Rumah adat yang dulu Saksi kerjakan pada tahun 1965 sekarang telah dibangun permanent dan ditempati oleh Simon Lengi dan anak-anaknya;

2. Saksi : EDUARDUS NDU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Boloroga Mauponggo;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi dipanggil oleh Moses Wea Goja untuk membuka sawah di Pudu;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Hermanus Meo menyumbang 1 (satu) ekor kerbau yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja membuat parit/saluran air sehingga tanah tersebut bisa dijadikan persawahan;
- Bahwa sebagai imbalan orangtua Saksi mendapat 1 (satu) bidang sawah di pudu dari Moses Wea Goja;
- Bahwa Saksi mengerjakan sawah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selama di Pudu Saksi tinggal bersama-sama dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi di Rumah adatnya yang bernama Seremolo;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Pudu hanya ada 2 (dua) Rumah adat yakni Rumah adat milik Moses Gili dan Rumah adat milik Moses Wea Goja;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Pudu bersama dengan Moses wea Goja bersama dengan Simon Lengi, Simon Lengi telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada tahun 1975 Saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Moses Wea Goja karena Saksi kembali pulang ke kampung saksi di Mauponggo;

3. Saksi : MARSELINUS DHEDO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemangku Adat Were II sejak tahun 2009 samapi dengan sekarang;
- Bahwa tugas dari Lembaga Pemangku Adat adalah mendaftarkan semua Suku yang ada di Desa Were II dan menyelesaikan masalah suku;
- Bahwa di Desa Were II terdapat 9 (sembilan) Suku yaitu : Lodo, Goru, Janga, Lana, Sabe Rangi, Boku Ebune Sere, Paga, Lobe dan Sabekodomado;
- Bahwa di Desa Were II menganut garis keturunan Patrilineal yakni dari garis keturunan laki-laki dimana istri mengikut suami atau kawin keluar;
- Bahwa di setiap Rumah adat ada kegiatan suku yang terdiri dari Kobe Bana Lanu dan Owi;
- Bahwa Kobe Bana Lanu dilakukan di masing-masing Rumah adat sedangkan Owi atau Reba dilakukan setiap tanggal 25 Januari yang merupakan gabungan dari setiap Rumah adat;
- Bahwa selama ini yang aktif mengikuti acara adat dari Suku Sabekodomado adalah Simon Lengi dan Paulus Dheo;
- Bahwa di kampung Pudu Suku Sabekodomado ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko sebagai Kobho Madhu yang dikuasai oleh Hendrikus Negete anak dari Gili Soi dan Rumah adat Seremolo sebagai Kobho Bhaga yang dikuasai oleh Simon Lengi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Simon Lengi yang bernama Moses Wea Goja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I Arnoldus Kaki karena merupakan tetangga di Nirmala akan tetapi Saksi tidak tahu suku dari dengan Penggugat I Arnoldus Kaki;
- Bahwa pada Tahun 2012 ada pertemuan di Kantor Desa Were II yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Lembaga Pemangku Adat Were

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk membicarakan masalah Rumah adat Seremolo dan tanah karena ada keberatan dari Arnoldus Kaki mengenai pembangunan Rumah adat Seremolo yang dilakukan oleh para Tergugat;

- Bahwa pada pertemuan pertama di Kantor Desa Penggugat I Arnoldus Kaki hadir akan tetapi dalam pertemuan selanjutnya tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian sampai sekarang;

4. Saksi: KANISIUS SOMU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Paga;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Pudu sejak tahun 2003 karena Saksi kawin dengan anak dari Panta Leo Wea;
- Bahwa mertua Saksi yang bernama Panta Leo Wea bisa bertempat tinggal di Pudu karena membeli tanah dari Hendrikus Ngete;
- Bahwa di Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko milik dari Hendrikus Ngete dan Rumah adat Seremolo milik Simon Lengi;
- Bahwa rumah mertua Saksi berbatasan dengan Rumah adat Seremolo yakni pada batas sebelah Timur;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi juga membeli sawah yang berbatasan dengan sebelah Selatan dengan Rumah adat Seremolo dari Paulus Anu;
- Bahwa pada tahun 2012 ada acara adat pembangunan pondasi untuk merehab Rumah adat Seremolo karena Rumah adat yang lama masih terbuat dari papan dan atap seng sekarang Rumah adat tersebut telah selesai dibangun dengan bangunan permanen;
- Bahwa di kampung Pudu ada kuburan dari Moses Wea Goja, kuburan dari Itu Meo, Kuburan dari Helena Ngete, kuburan dari Gili Soi serta kuburan dari Martinus Loza Be,o;

5. Saksi: PAULUS MELO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Rumah adat Seremolo pada tahun 1965;
- Bahwa Rumah adat tersebut di beli oleh Moses Wea Goja dari Utaseko. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Moses Wea Goja kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut membangun Rumah adat tersebut bersama dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi;
- Bahwa Rumah adat yang dibangun pada tahun 1965 masih darurat yang dindingnya terbuat dari bambu dan beratapkan alang-alang;
- Bahwa Rumah adat Seremolo telah 3 ( tiga) kali direhab dari Rumah adat yang masih darurat, semi permanen dan sekarang permanen yang dibangun pada tahun 2012;
- Bahwa rumah Saksi berbatasan dengan Rumah adat Seremolo yakni pada batas sebelah Barat dimana tanahnya Saksi beli dari Hendrikus Ngete pada tahun 2012 kemudian Saksi membangun rumah Saksi pada Tahun 2014;
- Bahwa di kampung Pudu ada kuburan dari Moses Wea Goja, kuburan dari Itu Meo, Kuburan dari Helena Ngete, kuburan dari Gili Soi, kuburan dari Martinus Loza Be,o kuburan dari Veronika Soi, dan kuburan Veronika Gale serta Peo;
- Bahwa pemilik Peo adalah Suku Sabekodomado;
- Bahwa di Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko milik dari Hendrikus Ngete dan Rumah adat Seremolo milik Simon Lengi;
- Bahwa Martinus Loza Be,o meninggal di Mawo dan acara adatnya juga dilakukan di Mawo akan tetapi dikuburkan di Pudu di samping Rumah adat Rakameko;
- Bahwa pada saat penguburan Martinus Loza Be,o di Pudu ada keberatan dari Simon Lengi sehingga mayatnya sempat tertahan di halaman akhirnya diterima oleh Rumah adat Rakameko;
- Bahwa selain Rumah adat ada juga sawah yang dikerjakan oleh Simon Lengi dan anak-anaknya;

6. Saksi : PIUS OKA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Simon Lengi suku Sabekodomado kawin secara belis dengan Helena Ngete dari Suku Dhaga dengan belis berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 5 (lima) ekor kuda;
- Bahwa belis tersebut dibawa dari Rumah adat Seremolo ke Rumah adat Wonga Bhea dan diterima oleh orang tua Saksi;
- Bahwa bapak dari para Penggugat adalah Due Zai (Yakobus Due) dari suku Sawa yang menikah dengan Sangi Beo saudara kandung dari Martinus Loza Be,o;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Due Zai (Yakobus Due) belum membayar belis dari Sangi Be,o;
- Bahwa Martinus Loza Be,o meninggal di Mawo dan acara adatnya juga dilakukan di Mawo akan tetapi dikuburkan di Pudu di samping Rumah adat Rakameko;
- Bahwa pada saat penguburan Martinus Loza Be,o di Pudu ada keberatan dari Simon Lengi dari Rumah adat Seremolo serta ada keberatan dari Rumah adat Rakameko sehingga mayatnya sempat tertahan di halaman, Saksi meminta pengertian dari anggota suku Sabekodomado akhirnya mayatnya diterima di Rumah adat Rakameko;

7. Saksi:YULITA NEKO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Ferdinandus Watu;
- Bahwa orangtua Saksi mempunyai sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu;
- Bahwa sawah tersebut dibeli orangtua Saksi dari Moses Wea Goja pada tahun 1975;
- Bahwa sawah milik orangtua Saksi yang dibeli dari Moses Wea Goja berbatasan langsung dengan sawah milik Simon Lengi yaitu batas sebelah Barat;
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh Saksi sejak tahun 2001 setelah meninggalnya orangtua Saksi;
- Bahwa Simon Lengi adalah anak dari Moses Wea Goja;
- Bahwa tanah objek perkara berupa sawah bidang I dan bidang II selama ini dikerjakan oleh Simon Lengi dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 1975 Saksi tidak pernah melihat Martinus Loza Be,o dan para Penggugat mengerjakan sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu;
- Bahwa pemilik sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dimana Ketuanya adalah Paulus Dheo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berupa Rumah adat Seremolo dan 2 (dua) bidang sawah pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Batas-batas Rumah adat Seremolo :
  - Timur berbatasan dengan rumah Panta Leo Wea;
  - Barat berbatasan dengan rumah Paulus Melo;
  - Selatan berbatasan sawah Kanius Somu
  - Utara berbatasan dengan tanah Loka Suku Sabekodomado;Di setiap batas Timur, Barat, Selatan dan Utara ada pilar Badan Pertanahan Nasional
2. Batas-batas bidang sawah I :
  - Timur berbatas dengan sawah Paulus Dheo;
  - Barat berbatas dengan sawah Wilhelmus Waja
  - Selatan berbatas dengan sawah Frans Watu
  - Utara berbatas dengan sawah Felix Wake, sawah Kristianus Wawo, dan sawah Rofinus Roga;
3. Batas-batas bidang sawah II:
  - Timur berbatas dengan sawah Frans Watu;
  - Barat berbatas dengan sawah garapan Simon Lengi dan anak-anaknya;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Reko Za,a
  - Utara berbatas dengan sawah bidang I;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya para Tergugat dan Eksepsi yang menyatakan :

Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO, karena para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan atau kapasitas untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat dan juga tidak mempunyai LEGAL STANDING sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pihak para Penggugat. Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum dengan memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek KAKI SANGI (L) dan Orang Tua Para Penggugat SANGI BE'O (P). Bahwa oleh karena para Penggugat baru memohon untuk menyatakan menurut hukum sebagai ahli waris yang sah, maka dengan sendirinya Gugatan para Penggugat sangat "Prematur", karena Para Penggugat belum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa sebagai ahli waris yang sah dari Kakek KAKI SANGI (L) dan orang tua Para Penggugat SANGI BE'O (P);

Bahwa Gugatan para Penggugat sudah tergolong Daluwarsa.

Seperti termuat dalam Pasal 835 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata yang menjelaskan : Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari hari terbukanya warisan itu, karena menurut versi para Penggugat bahwa pada Tahun 1960 Bapak dari Tergugat I Bapak MOSES WEA GOJA meminta kepada Kakek para Penggugat yang bernama KAKI SANGI untuk tinggal bersama di Rumah adat (Sa'o Adha Sere Molo);

Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Rechts Grond, Besic Law) yang jelas, terang, dan tegas (duidelijk).

Dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang masing-masing mempunyai dasar hukum yang berbeda, karena ada perbuatan melawan hukum dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Kakek KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGIBEO (P). Dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum dan tidak menguraikan hubungan hukum antara subyek hukum (para Penggugat) dengan para Tergugat serta tidak ada kepentingan langsung antara para Penggugat dengan obyek sengketa berupa Rumah adat Sere Molo dan 2 (dua) bidang tanah sawah yang disengketakan oleh para Penggugat harus ada hubungan hukum yang cukup atau yang disebut dengan "Point d'interest point d'action";

Bahwa petitum tidak selaras atau seirama dengan fundamentum petendi, karena dalil-dalil gugatan tidak mendukung petitum, bahkan sudah saling bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain seperti termuat

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975;

Gugatan para Penggugat sudah salah alamat.

Bahwa karena para Penggugat adalah keturunan dari KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGI BEO (P) yang berasal dari Rumah adat (SAO ADHA MILO WALI SUKU SAWA), sedangkan para Tergugat adalah keturunan dari MOSES WEA GOJA yang berasal dari Rumah adat (SAO ADHA SERE MOLO SUKU SABE KODO MADO) yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur para Tergugat kepada ahli waris keturunan darah lurus yang sah yaitu Bpk.SIMON LENGI bersama dengan anak-anaknya (para Tergugat), sehingga hubungan kekerabatan antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada. Oleh karena itu tidak ada alasan para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat. Karena baik dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, teori, maupun dalam praktek hukum acara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus ada hubungan hukum yang cukup atau yang disebut dengan "Point d' interest point d'action";

Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa sudah terdapat ketidakjelasan dan atau ketidakkonsistenan antara fundamentum petendi dengan petitum, dimana dalam posita para Penggugat mendalilkan bahwa MARTINUS LOJA BE'O sebagai Ketua Suku Sabe Kodo Mado dan pemilik Rumah adat (SAO ADHA SERE MOLO) dan memiliki beberapa bidang tanah kering dan 2 (dua) bidang tanah sawah. Tanah kering yang mana...? Namun dalam petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 7 justru para Penggugatlah yang meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari KAKI SANGI dan orang tua para Penggugat SANGI BE'O (P). Oleh karena itu Gugatan para Penggugat dengan sendirinya menjadi tidak jelas/kabur (Exemptio obscuri libellum). Oleh karena itu gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);

Gugatan para Penggugat kurang pihak.

Bahwa gugatan para Penggugat tergolong sudah tidak cermat dan tidak lengkap, karena dalam gugatan sudah tidak mengikutsertakan para pihak sebagai subyek hukum, baik sebagai pihak Penggugat, Pihak Tergugat, maupun sebagai Pihak Turut Tergugat, karena masih ada para pihak yang ada hubungan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan obyek perkara yang digugat oleh para Penggugat. Seperti ahli waris dari Alm. Bapak MARTINUS LOJA BE'O, karena fakta hukum dalam posita nama MARTINUS LOJA BEO juga disebutkan oleh para Penggugat. Oleh karena itu Gugatan para Penggugat disebut EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM. Gugatan para Penggugat juga sudah keliru mencantumkan alamat dan pekerjaan para Tergugat. Seperti Bapak BERNADUS WAWO (Tergugat II), bahwa yang benar sesuai dengan alamat yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Pondok Maharta Blok D 4/14, RT / RW .011 / 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Pekerjaan Karyawan swasta. AMBROSIUS MEZE (Tergugat VI) bahwa alamat yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah Kolilewa, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo-Kabupaten Nagekeo, PETRUS LAKO (Tergugat VIII) pekerjaan yang benar adalah Pegawai swasta. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata mengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan. Sesungguhnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna dan cacat hukum. Oleh karena itu gugatan para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari para Tergugat dibantah oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, Gugatan para Penggugat telah daluarsa, Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, terang dan tegas, posita bertentangan dengan petitum, Gugatan para Penggugat salah alamat karena para Penggugat berasal dari rumah adat Milo Wali Suku Sawa, Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur serta Gugatan para Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang seharusnya jadi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat semuanya telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka Eksepsi dari para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi dari para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa kakek KAKI SANGI(I) kawin dengan BE'O EZA (P) melahirkan 2 (dua) orang anak yakni SANGI BE'O (P) dan LOZA BE'O (L), SANGI BE'O (P) kawin YAKOBUS DU'E (I) tidak ada belis/kawin masuk ikut Istrinya dan LOZA BE'O kawin dengan WUNU ITU ada belis dari suku Sabe Kodomado Rumah adat Sa'o SERE MOLO;
- Bahwa LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) kawin dengan MARIA WUNU ITU melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni 1. Katarina Resi, 2. Andreas Mu, 3. Stefanus Kaki, 4. Markus Fale, 5. Felix Jawa, 6. Petrus Gale, 7. Martina Itu, 8. Yulius Wogo serta saudarinya perempuan SANGI BE'O kawin dengan YAKOBUS DUE melahirkan 4 (empat) orang anak 1. Yuliana Luna, 2. Getrudis Jay, 3. Agustina Be'o, 4. Arnoldus Kaki adalah keturunan dari kakek KAKI SANGI, yang memiliki 1 (satu) buah Rumah adat yaitu : Sa'o SERE MOLO sebagai Peka Puu yang merupakan Kobho Bhaga dan merupakan warisan dari kakek para Penggugat, pada saat itu Rumah adat Sa'o SERE MOLO masih darurat (pondok kecil/gudang ) tempat menyimpan hasil panen;
- Bahwa sebelumnya Rumah adat Sa'o SERE MOLO masih berupa pondok kecil (darurat) sehingga LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) dan anak saudarinya SANGI BEO yang bernama ARNOLDUS KAKI ( Penggugat I ) pada tahun 1968 pergi ke Uta Seko Desa Were II, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada untuk membeli Rumah adat Sa'o SERE MOLO yang sebelum membelinya bernama Sa'o DEMU TARAWAJA yang beratapkan alang – alang dari pemilik yang bernama DHAI LELU dengan harga 1(satu) Ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda disertai dengan upacara pemindahan. Setelah di lakukan upacara lalu dibongkar dan bawa ke Kampung Pudu dan setelah sampai ke Kampung Pudu lalu dibangunlah Rumah adat tersebut yang diberinama "Sa'o SERE MOLO";
- Bahwa setelah dibangun Rumah adat Sa'o Sere Molo di Kampung Pudu Desa Were II, Kecamatan Golewa sekarang Golewa Selatan, Kabupaten Ngada pada tahun 1970. Kemudian diadakan perundingan antara semua anggota suku Sabe Kodomado untuk diangkatnya Ketua Suku Sabe Kodomado Sa'o Sere Molo, yang pada waktu itu dipilih secara aklamasi adalah Bapak Martinus Loza Be'o sebagai Ketua Suku dan sekaligus pemilik Rumah adat Sa'o Sere Molo;



- Bahwa setelah diangkatnya Martinus Loza Be'o sebagai Ketua Suku dan pemilik Rumah adat SA'O SERE MOLO, SUKU SABE KODO MADDO memiliki beberapa bidang tanah kering dan 2 (dua) bidang tanah sawah milik Rumah adat SAO SERE MOLO;
  - Bidang Pertama terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 40m x 60m dan batas – batas sebagai berikut:
    - Timur : Dengan tanah Felix Wake;
    - Barat : Dengan Frans Watu/ Jalan Raya ;
    - Utara : Dengan tanah Wilem Waja;
    - Selatan : Dengan tanah Getrudis Djai/Martinus Loza;
  - Bidang Kedua terletak di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan luas 12 are (30mx 40m) dan batas -batas sebagai berikut:
    - Timur : Dengan tanah sawah Martinus Tuga;
    - Barat : Dengan Jalan Raya/Kampung Pudu;
    - Utara : Dengan tanah milik suku sabe Kodomado;
    - Selatan : Dengan tanah Frans Watu;
- Bahwa dari kedua 2 (dua) bidang tanah sawah yang merupakan asset dari Rumah adat Sa'o Sere Molo. Dan kedua bidang tanah sawah tersebut bidang pertama di olah oleh Simon Lengi sebagai jaminan hidup tinggal untuk menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo namun bukan menjadi hak milik dan diperjualbelikan karena pada waktu itu Martinus Loza Be'o sedang sibuk dengan berbisnis jual beli sapi antar pulau sehingga tidak ada yang tinggal Rumah adat Sa'o Sere Molo, sedangkan bidang kedua di olah oleh Martinus Loza Be'o sebagai jaminan hidup;
- Bahwa oleh karena Rumah adat SAO SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADDO menganut sistem Matrilineal (Kekuasaan menurut garis Ibu) sesuai dengan budaya adat Bajawa keseluruhanyang lebih dikenal dengan istilah hak "Ana weta" maka jelaslah keturunan SANGI BE'O (Saudari Kakek para Penggugat) mempunyai hak penuh atas Rumah adat SA'O SERE MOLO secara otomatis menjadi ahli waris dari Rumah adat Sa'o Sere Molo dan bidang-bidang tanah baik tanah sawah dan tanah kering;
- Bahwa asal usul Tergugat I SIMON LENGI dari Sa'o Tumai suku Dumi kawin dengan HELENA NGETE dari suku Dhaga ada belis dari suku Dumi Sa'o Tumai dibawah ke suku Dhaga Sa'o Wonga Wea, Sehingga kalau dilihat dari silsilah suku dan Rumah adat maupun hubungan kawin mawin para Tergugat, maka tidak ada hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan para Penggugat sebagai ahli waris dari Sa'o Sere Molo suku Sabe Kodo Mado;

- Bahwa awal mulanya Bapak dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA datang meminta kepada Nenek Kaki Sangi untuk tinggal dengan orang tua para Penggugat di rumah yang pada waktu itu masih berupa pondok darurat di kampung Pudu, di tanah suku SABE KODO MADO pada tahun 1960an dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek / nenek para Penggugat Kaki Sangi, untuk tinggal yang pada saat itu. Dan pada saat itu belum ada Rumah adat Sa'o SERE MOLO hanya berupa pondok biasa beratapkan alang-alang untuk menyimpan hasil panen;

- Bahwa pada tahun 1960an orang tua dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA bersama istrinya datang kepada kakek para Penggugat yang bernama Kaki Sangi meminta untuk tinggal bersama kakek para Penggugat dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek para Penggugat dengan alasan bahwa kakek para Penggugat pada waktu itu masih tinggal dipondok darurat di kampung Pudu, tidak ada yang mengolah bidang tanah-tanah baik tanah sawah maupun tanah kering (kebun) sehingga kakek para Penggugat memberikan ijin untuk tinggal bersama di Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado di kampung Pudu, Desa Were II, Kecamatan Golewa sekarang Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Dan pada tahun 1970an Bapak Moses Wea Goja, karena sudah diberikan ijin mengolah tanah dan kehidupannya sudah baik sehingga Moses Wea Goja yang awalnya tinggal di kampung Istrinya di Mawo dan anaknya Simon Lengi masih tinggal di kampung Mawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa sekarang Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dipanggil oleh orang tuanya Tergugat I Simon Lengi bersama istri dan anak-anaknya untuk membantu mengolah bidang tanah adat suku Sabe Kodo Mado Sa'o Sere Molo, karena orang tua dari Tergugat I Simon Lengi sudah tua untuk melanjutkan pengolahan tanah sawah tersebut sebagai jaminan hidup dan dipercayakan tinggal menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado namun bukan untuk menjadi hak milik Tergugat I beserta keluarga dan anak-anaknya;

- Bahwa oleh karena orang tua para Penggugat melihat kehidupan Simon Lengi bersama Istri dan anak-anaknya yang hidupnya merana sehingga kakek dari para Penggugat memberi ijin tinggal menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo dan mengolah tanah sawah bidang pertama Sa'o Sere Molo, suku SABE KODO MADO pada tahun

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1970an namun dalam perjalanan waktu ke waktu para Tergugat mengklaim Rumah adat Sa'o Sere Molo dan bidang pertama tanah sawah sebagai milik para Tergugat. Dan pada tahun 2003 para Tergugat juga merampas dan menguasai serta mengklaim bidang kedua tanah sawah milik Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodomado sebagai milik mereka yang nyata-nyata masih dikuasai oleh paman para Penggugat yang bernama MARTINUS LOZA BE'O, bukan hanya merampas dan menguasai Rumah adat dan kedua bidang tanah sawah akan tetapi para Tergugat juga tanpa ijin para Penggugat merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo. Hal ini adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada tahun 2005 para Tergugat melakukan merenovasi terhadap Rumah adat tersebut, namun para Penggugat keberatan dan melarang para Tergugat agar tidak merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo suku Sabe kodo mado, karena dalam membangun Rumah adat harus terlebih dahulu sepengetahuan para Penggugat yang punya hak warisan serta didahului dengan ritual adat/upacara adat untuk menyampaikan kepada anggota suku bahwa akan ada pembangunan Rumah adat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga hal ini menyulitkan para Penggugat belum bisa merenovasi Rumah adat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2012 para Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat kembali melanjutkan renovasi terhadap Rumah adat SA'O SERE MOLO suku SABE KODO MADO yang dilakukan oleh para Tergugat dan pada saat itu juga para Penggugat melarang agar para Tergugat tidak boleh merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo suku Sabe Kodo Mado, namun para Tergugat tetap melanjutkan pembangunan renovasi Rumah adat tersebut, sehingga para Penggugat melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai hak dalam Rumah adat SA'O SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADO dan kedua bidang tanah sawah yang merupakan hak dan kewenangan dari Rumah adat tersebut, maka jelaslah keturunan dari SANGI BE'O yakni ARNOLDUS KAKI dan saudara-saudarinya mempunyai hak atas Rumah adat SA'O SERE MOLO, SUKU SABE KODO MADO sehingga dapat melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan Rumah adat SAO SERE MOLO dari SUKU SABE KODO MADO dan mempunyai hak atas Rumah



adat dan bidang-bidang tanah baik tanah sawah maupun tanah kering (kebun) tersebut;

- Bahwa para Tergugat I sampai VIII tanpa hak dan seijin para Penggugat telah merenovasi Rumah adat SA'O SERE MOLO dan menguasai 2 (Dua) bidang tanah sawah, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai "Apakah Rumah adat SEREMOLO beserta 2 (dua) bidang sawah merupakan milik dari para Penggugat yang diwarisi dari kakeknya KAKI SANGI atau milik dari para Tergugat yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur para Tergugat yang bernama DHEO GO dan istrinya yang bernama INE WASO";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I, II, III-1 sampai dengan P-I, II, III-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Emanuel Toli, 2.Saksi Yoakim Jiu, 3.Saksi Markus Raju, 4.Saksi Nikolaus Pabi, 5.Saksi Aloysius Mado, 6.Saksi Domikus Sua dan 7. Saksi Dominikus Sola Rodja;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.III.III-1 tentang Surat Larangan yang dibuat oleh Arnoldus Kaki dan Felix Jawa yang ditujukan kepada Simon Lengi Cs perihal larangan pembangunan Rumah adat yang berlokasi di Pudu Desa Were II, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, bahwa Arnoldus Kaki (Penggugat I) bersama dengan Felix Jawa telah melarang Simon Lengi membangun Rumah adat Seremolo menunggu keputusan musyawarah seluruh anggota suku Sabekodomado;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-2 dan P.I.II.III-3 tentang Surat Pembatalan Proses Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Arnolus Kaki kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada bahwa Arnoldus Kaki (Penggugat I) telah mengajukan keberatan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada mengenai proses sertifikat tanah yang berlokasi di Ngoraloka, Pudu dan Boodholi Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada karena tanah tersebut adalah tanah Suku Sabekodomado dan jual beli tanah yang dilakukan oleh Paulus Dheo, Martinus Loza dan Donatus Sila tidak sah karena bukan ahli waris dari suku Sabekodomado;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-4 tentang Surat Kepala Desa Were II Nomor:138/Pem/18/SP/VII/2012 perihal Panggilan kepada Simon Lengi Cs dan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnoldus Kaki Cs untuk menghadap Kepala Desa Were II dalam menyelesaikan perkara antara Simon Lengi Cs dan Arnoldus Kaki Cs, bahwa kepala Desa Were II Petrus Edhu telah memanggil pihak Simon Lengi dan Arnoldus Kaki ke Kantor Desa Were II untuk menyelesaikan perkara antara Simon Lengi dengan Arnoldus Kaki;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-I.II.III.5 tentang Formulir Pendaftaran Tanah Seri A atas nama Katarina Resi, bahwa Katarina Resi telah mendaftarkan 4 (empat) bidang tanah sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah TK I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-6 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Katarina Resi, bahwa Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Katarina Resi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-7 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aloysius Mado, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nikolaus Pabi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emanuel Toli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yoakim Jiu, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Markus Raju, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Titus Tipo, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damianus Bate dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dominikus Sua, bahwa Aloysius Mado, Nikolaus Pabi, Emanuel Toli, Yoakim Jiu, Markus Raju, Titus Tipo dan oleh Dominikus Sua masing-masing telah membuat Surat Pernyataan. Aloysius Mado menyatakan bahwa Rumah adat Seremolo adalah Saka Pu,u dan Rumah adat Rakameko adalah saka Lobo. Rumah adat Seremolo sebagai Saka Pu,u memiliki tanah sawah. Nikolaus Pabi menyatakan bahwa Simon Lengi berasal dari suku Dumi sedangkan istrinya Helena Ngete berasal dari suku Dhaga. Emanuel Toli menyatakan bahwa Rumah adat Seremolo adalah Rumah adat yang dibeli oleh Martinus Loza Be,o dari Dhai Lelu kakek dari Emanuel Toli pada tahun 1968 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda dimana Rumah adat yang dibeli tersebut dahulu bernama Demutawaraja. Yoakim Jiu menyatakan mengetahui pembelian Rumah adat oleh Martinus Loza Be,o dari Utaseko yang dibongkar dan dipindahkan ke Pudu tahun 1968. Markus Raju

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan membeli tanah dari Martinus Loza Be,o pada tahun 1973. Titus Tipo menyatakan membeli tanah dari Martinus Loza Be,o pada tahun 1972. Damianus Bate menyatakan membeli tanah dari Martinus Loza Be,o pada tahun 1975. Dan Dominikus Sua menyatakan ikut menyaksikan masalah penyelesaian sengketa tanah antara Martinus Loza Be,o dan Simon Lengi di kantor Camat Golewa pada tanggal 17 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-8 tentang Tulisan tangan Hasil Rapat di Kantor Camat Golewa mengenai Masalah Pembangunan Rumah adat Sere Molo Suku Sabekodo Mado di Pudu Desa Were II tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat oleh Huber Pajo, bahwa masalah pembangunan Rumah adat Seremolo dan tanah yang terletak di Za,a antara Paulus Dheo dan Arnoldus Kaki telah pernah dibicarakan di Kantor Camat Golewa yang dihari oleh Dansat Polisi Pamong Praja Golewa, Danpos Koramil Golewa, Kasi Pemerintahan Kecamatan Golewa dan diketahui oleh Camat Golewa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-9 tentang Sejarah Rumah adat Suku Sabekomado, Silsilah Keturunan Kaki Sangi dan Beo Eza dan Silsilah Ebu Nusi Sa'o Seremolo Sabekodomado yang dibuat oleh Arnoldus Kaki, bahwa Rumah adat Seremolo dikuasai oleh Kaki Sangi, Kaki Sangi mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Sangi Be,o (perempuan) yang merupakan ibu dari para Penggugat dan Martinus Loza Be,o ( Laki-laki);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-10 tentang Keterangan Rokus Rodja Sola mengenai Belis dari Beo Eza yang dibuat oleh Rekus Redja Sela, bahwa Beo Eza menikah 2 (dua) kali yakni dengan Dheo Beko dan Kaki Sangi dan belis dari Beo Eza belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Emanuel Toli menerangkan Saksi adalah cucu Dari Dhai Lelu yang bertempat tinggal di Utaseko Desa Were III Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada. Bahwa dari cerita orangtua Saksi dahulu kakek Saksi mempunyai Rumah adat yang bernama Demutarawaja. Rumah adat tersebut telah dijual oleh kakek Saksi pada tahun 1968 kepada Martinus Loza Beo dengan harga 1(satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda. Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi kepada Saksi pada tahun 2009 pada saat pesta Reba untuk mengingatkan Saksi bahwa dahulu kakek Saksi mempunyai Rumah adat namun dijual karena kakek Saksi mempunyai hutang. Bahwa Rumah adat yang bernama Demutarawaja yang dijual kepada Martinus Loza Be,o tersebut sekarang bernama Seremolo, hal tersebut Saksi ketahui dari Arnoldus Kaki (Penggugat I) pada saat datang ke rumah Saksi di Za,a meminta Saksi untuk

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016. Saksi tidak kenal dengan Martinus Loza Be'o dan tidak kenal dengan Simon Lengi dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Yoakim Jiu menerangkan Saksi mengetahui Martinus Loza Be'o pada tahun 1968 membeli Rumah adat dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu dengan cara dibongkar kemudian dibangun kembali. Saksi mengetahui hal tersebut karena saat membeli rumah adat tersebut Saksi bersama dengan para penggarap tanah Suku Sabekomodo ikut membongkar rumah tersebut. Rumah adat yang dibeli tersebut bernama Demutarawaja yang terbuat dari bambu dan atap alang-alang. Bahwa pada tahun 1968 Moses Wea Goza orangtua dari Simon Lengi (Tergugat I) bersama dengan istri dan anak-anaknya telah tinggal di kampung Pudu. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kaki Sangi. Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Martinus Loza Be,o dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi. Rumah adat yang dulu dibeli oleh Martinus Loza Be,o dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu sekarang telah menjadi rumah permanent yang ditempati oleh Paulus Dheo dan Donatus Sila. Di kampung Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yakni Rakameko dan Seremolo. Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Markus Raju menerangkan pada tahun 1973 Saksi pernah membeli tanah dari Martinus Loza Be,o. Tanah yang Saksi beli adalah tanah Suku Sabekomado yang terletak di daratan pudu dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan. Pembelian tanah tersebut juga dilakukan dengan ritual adat kemudian dibuat pelepasan hak oleh Martinus Loza Be,o. Pada saat membeli tanah tersebut Martinus Loza Be,o tinggal di Mawo. Bahwa setahu Saksi Suku Sabekomado ada mempunyai 2 (dua) Rumah adat yakni Rakameko dan Seremolo. Rumah adat Rakameko dikuasai oleh Moses Gili Soi. Bahwa Saksi kenal dengan Simon Lengi namun saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Simon Lengi dengan Martinus Loza Be,o. Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Nikolaus Pabi menerangkan bahwa Saksi berasal dari Suku Dumi. Simon Lengi berasal dari Suku Dumi dan istrinya Helena Ngete yang berasal dari Suku Dhaga. Saksi juga kenal dengan Martinus Loza Be,o yang berasal dari Suku Sabekomado. Bahwa orangtua dari Simon Lengi bernama Moses Wea Goja menikah dengan Itu Meo. Bahwa Moses Wea Goja beserta istri dan anak-anaknya tinggal di Pudu. Perkawinan antara Simon Lengi dengan Helena Ngete

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin secara belis berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 2 (dua) ekor kuda dan yang mengantar belis Helena Ngete ke Suku Dhaga adalah orangtua Saksi yang bernama Paulus Meze. Bahwa Moses Wea Goja dan istrinya Itu Meo dikuburkan di Pudu. Pada tahun 1998 saat meninggalnya Helena Ngete istri dari Simon Lengi sempat terjadi keributan karena Martinus Loza Be,o keberatan Helena Ngete disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu dimana menurut Martinus Loza Be,o perkawinan antara Simon Lengi dengan Helena Ngete kawin secara belis sehingga haknya ada di Rumah adat istrinya di Suku Dhaga. Pada saat itu Saksi menerangkan bahwa belis dari Helena Ngete telah dikembalikan Suku Dhaga kepada Simon Lengi dan Saksi meminta kepada Martinus Loza Be,o agar Helena Ngete tetap disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu mengingat hubungan baik dan jerih payah Moses Wea Goja di perkampungan Pudu. Dan kalau Martinus Loza Be,o mengingkari jerih payah dari Moses Wea Goja maka Martinus Loza Be,o harus menghitung dan membayar semua jerih payah dari Moses Wea Goja. Sehingga Martinus Loza Be,o mengizinkan Helena Ngete disemayamkan di Rumah adat Seremolo dan dikuburkan di Pudu serta mengakui hak dari Simon Lengi di Rumah adat Seremolo. Bahwa sesuai dengan adat apabila seseorang dikuburkan di perkampungan di depan Rumah adat maka ia mempunyai hak dengan Rumah adat. Bahwa setahu Saksi Martinus Loza Be,o telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu dikuburkan dimana. Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Aloysius Mado menerangkan Saksi berasal dari Suku Sabekomado. Suku Sabekomado mempunyai 2 (dua) Rumah adat yaitu Rakameko dan Seremolo. Rumah adat Seremolo adalah Saka Pu,u dan Rumah adat Rakameko adalah Saka Lobo. Rumah adat Seremolo dilambangkan dengan Bhaga sedangkan Rumah adat Rakameko dilambangkan dengan Madhu. Bahwa yang menguasai Rumah adat Seremolo adalah Kaki Sangi dan Martinus Loza Be,o sedangkan yang menguasai Rumah adat Rakameko adalah Gili Soi sekarang Hendrikus Ngete. Bahwa Saksi adalah anak dari saudara perempuan Gili Soi. Bahwa Kaki Sangi kawin dengan Be,o Eza dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Martinus Loza Be,o dan Sangi Be,o. Para Penggugat adalah anak dari Sangi Be,o. Arnoldus Kaki ( Penggugat I) sekarang masih tinggal di rumah pribadinya karena Rumah adatnya belum dibangun. Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Kaki Sangi dengan Moses Wea Goja. Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Lukas Sua menerangkan Saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Camat Golewa pada tanggal 17 Nopember tahun 2005 untuk membahas

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Paulus Dheo dengan Martinus Loza Be,o. Bahwa permasalahan antara Paulus Dheo dengan Martinus Loza Be,o karena Paulus Dheo melarang Martinus Loza Be,o untuk menanam watu ngusu/batu adat sebagai tanda batas tanah yang telah dijual oleh Martinus Loza Be,o kepada penggarap. Bahwa tanah yang dijual oleh Martinus Loza Be,o sebanyak 20 (dua puluh) bidang. Dalam pertemuan di Kantor Camat Golewa dicapai kesepakatan baik Paulus Dheo dan Martinus Loza Be,o sama-sama berhak atas tanah yang telah dijual oleh Martinus Loza Be,o kepada para penggarap dimana Paulus Dheo mendapat bagian 5 (lima) bidang sedangkan Martinus Loza Be,o mendapat bagian 15 (lima belas) bidang. Para penggarap membayar uang Ngusu Jura Lange sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bidang sehingga 5 (lima) bidang dibayar kepada Paulus Dheo dan 15 (lima belas) bidang dibayar kepada Martinus Loza Be,o. Bahwa setahu Saksi Martinus Loza Be,o dan Para Tergugat sama-sama punya hak di Rumah adat Seremolo Suku Sabekomado namun kedudukannya di lebih jauh di dalam Rumah adat Saksi tidak tahu. Saksi Kenal dengan Moses Wea Goja yakni bapak dari Tergugat I Bahwa sistim perkawinan di Were menganut perkawinan Patrilineal yakni dari garis laki-laki atau kawin keluar. Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Dominikus Sola Rodja menerangkan Saksi adalah cucu dari Rokus Rodja Sola. Bahwa dari cerita kakek Saksi Beo Eza kawin dengan Dheo Bheko dari Rumah adat Rakameko Suku Sabekodomado secara belis. Belis yang diberikan oleh Dheo Bheko terdiri dari 14 (empat) nama yang diganti dengan tanah dan bambu yang terletak di 5 (lima) tempat. Bahwa masih ada 4 (empat) belis yang belum dibayar oleh Dheo Bheko. Setelah Dheo Bheko meninggal dunia, Beo Eza kawin lagi dengan Kaki Sangi dari Suku Sabekodomado dan Kaki Sangi kembali membayar belis Beo Eza kepada Rekus Rodja berupa 1(satu) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda. Sampai dengan sekarang masih ada belis Beo Eza yang belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Simon Lae, 2. Saksi Eduardus Ndua, 3. Saksi Marselinus Dhedho, 4. Saksi Kanisius Somu, 5. Saksi Paulus Melo, 6. Saksi Pius Oka dan 7. Saksi Yulita Neko;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Silsilah Keturunan Dheo Go dan Waso, bahwa Dheo Go dan Waso mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Lengi Zua (L) yang menikah dengan Goja Bhae (P) dan Zangi Zua (P) yang menikah dengan Fua Ghela (L). Bahwa para Tergugat adalah keturunan dari anak laki-laki yakni Lengi

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zua sedangkan para Penggugat adalah keturunan dari anak perempuan yakni Zangi Zua;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 tentang Surat keterangan Domisili Nomor:23/WR.II/2018 atas nama Simon Lengi yang dibuat oleh Kepala Desa Were II, Kartu Keluarga Paulus Dheo, Kartu Keluarga Bernadus Wawo, Kartu keluarga Agustinus Loza, Kartu Keluarga Ambrosius Meze, Kartu Keluarga Donatus Sila, Kartu Keluarga Rofinus Fale, Kartu Keluarga Petrus Lako, Kartu Tanda Penduduk Paulus Dheo, Kartu Tanda Penduduk Bernadus Wawo, Kartu Tanda Penduduk Ambrosius Meze, Kartu Tanda Penduduk Agustinus Loza, Kartu Tanda Penduduk Maria Waso, Kartu Tanda Penduduk Donatus Sila dan Kartu tanda Penduduk Petrus Lako, menunjukkan domisili dan hubungan keluarga diantara para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-3 tentang Buku Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Kasus Ngada Flores Nusa Tenggara Timur karangan Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si. bahwa di daerah Were, Saresadhu dan Soa menganut sistim perkawinan keluar dimana istri keluar dari kerabatnya mengikuti suami atau Patrilineal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 tentang Foto Rumah adat Seremolo, Foto Peo, Foto makam Moses wea Goja, Foto makam Lusia Itu Meo, Foto makam Helena Ngete, Foto Watu Mata Uma, Foto sawah objek perkara, bahwa diatas tanah objek perkara ada Rumah adat Seremolo dan di depan Rumah adat Seremolo terdapat makam Moses wea Goja, makam Lusia Itu Meo, makam Helena Ngete dan Peo milik suku Sabekodomado serta diatas sawah objek perkara terdapat Watu Mata Uma;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-5 tentang Surat keterangan Nomor:145/SK/WR.II/144/IX/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Were II dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Were II tahun 2017 menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Pudu Desa Were II yang tercatat atas nama Simon Lengi dengan nomor seri Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran 0947-7 s/d 0951-7 pada tahun 2014 telah dihibahkan ke ahli waris atas nama Paulus Dheo, Agustinus Loza, Ambrosius Meze, Petrus Lako, Donatus Sila dan Daminaus Lengi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Subjek Pajak Damianus Lengi telah melaporkan tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Desa Were II ke Kantor Pajak;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-7 Surat Keterangan Tanah Nomor:145/PM/WR.II/SKT/19/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Were II, Tanda Terima Dokumen Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Surat Perintah Setor Perorangan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada bahwa Paulus Dheo telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk memperoleh Surat keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-8 tentang Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Simon Lengi dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo bahwa Simon Lengi dan Paulus Dheo telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-9 tentang Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo, bahwa Paulus Dheo telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-10 tentang Daftar Nama Kelompok Tani Sawu Lawa Pudu Desa Were II, bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Sawu Lawa Pudu Desa Were II sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan luas lahan 23 hektar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Simon Lae menerangkan Saksi mengetahui pembangunan Rumah adat Seremolo pada tahun 1965. Bahwa yang membangun Rumah adat Seremolo adalah Moses Wea Goja dan anaknya Simon Lengi. Rumah adat tersebut bukan dibuat baru akan tetapi di beli dari Utaseko kemudian dipindahkan ke Pudu. Saksi ikut mengerjakan pembangunan Rumah adat Seremolo karena diminta oleh Moses Wea Goja dan Simon Lengi. Selain Saksi masih ada orang lain yang mengerjakan Rumah adat tersebut yakni Kocu Fono bersama dengan para penggarap tanah Moses Wea Goja. Bahwa Rumah adat tersebut juga dipasang Maghi, Kawa Pere dan Zeku Raga sebagai tanda sahnya Rumah adat. Untuk mengerjakan Rumah adat tersebut Saksi dibayar dengan 1 (satu) ekor kuda dan Rumah adat tersebut dikerjakan selama 1 (satu) bulan. Setelah selesai pembangunan dilakukan ritual adat oleh Moses Wea Goja dengan memotong babi kemudian Rumah adat tersebut diberi nama Seremolo. Bahwa di kampung Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko sebagai Kobho Madhu yang dikuasai oleh Gili Soi dan Rumah adat Seremolo sebagai Kobho Bhaga yang dikuasai oleh Moses Wea Goja dan Simon Lengi.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mempunyai tanah di sekitar perkampungan Pudu yang Saksi beli dari Gili Soi pada tahun 1965 dan Saksi juga pernah tinggal di Pudu sejak tahun 1962 sampai tahun 1971 diatas tanah yang Saksi beli dengan membangun pondok. Moses Wea Goja dan istrinya serta istri dari Simon Lengi dikuburkan di pudu di depan Rumah adat Seremolo. Saksi kenal dengan Martinus Loza Be,o sering datang ke Pudu akan tetapi tidak mempunyai rumah di Pudu. Bahwa Rumah adat yang dulu Saksi kerjakan pada tahun 1965 sekarang telah dibangun permanent dan ditempati oleh Simon Lengi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Eduardus Ndua menerangkan Saksi berasal dari Boloroga Mauponggo. Pada tahun 1970 Saksi dipanggil oleh Moses Wea Goja untuk membuka sawah di Pudu. Orangtua Saksi yang bernama Hermanus Meo menyumbang 1 (satu) ekor kerbau yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja membuat parit/saluran air sehingga tanah tersebut bisa dijadikan persawahan. Sebagai imbalan orangtua Saksi mendapat 1 (satu) bidang sawah di Pudu dari Moses Wea Goja. Saksi mengerjakan sawah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974. Pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan. Selama di Pudu Saksi tinggal bersama-sama dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi di Rumah adatnya yang bernama Seremolo. Pada saat Saksi tinggal di Pudu hanya ada 2 (dua) Rumah adat yakni Rumah adat milik Moses Gili dan Rumah adat milik Moses Wea Goja. Pada tahun 1975 Saksi mengembalikan sawah tersebut kepada Moses Wea Goja karena Saksi kembali pulang ke kampung Saksi di Mauponggo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Marselinus Dhedo menerangkan Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemangku Adat Were II sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Bahwa tugas dari Lembaga Pemangku Adat adalah mendaftarkan semua Suku yang ada di Desa Were II dan menyelesaikan masalah suku. Di Desa Were II terdapat 9 (sembilan) Suku yaitu : Lodo, Goru, Janga, Lana, Sabe Rangi, Boku Ebune Sere, Paga, Lobe dan Sabekodomado. Bahwa di Desa Were II menganut garis keturunan Patrilineal yakni garis keturunan laki-laki dimana istri keluar mengikut suami atau kawin keluar. Bahwa di setiap Rumah adat ada kegiatan suku yang terdiri dari Kobe Bana Lanu dan Owi. Kobe Bana Lanu dilakukan di masing-masing Rumah adat sedangkan Owi atau Reba dilakukan setiap tanggal 25 Januari yang merupakan gabungan dari setiap Rumah adat. Bahwa selama ini yang aktif mengikuti acara adat dari Suku Sabekodomado adalah Simon Lengi dan Paulus Dheo. Bahwa di kampung Pudu Suku Sabekodomado mempunyai 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko sebagai Kobho Madhu yang dikuasai oleh Hendrikus Negete anak dari Gili Soi dan Rumah adat Seremolo sebagai Kobho Bhaga yang dikuasai oleh Simon

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengi. Saksi juga kenal dengan orangtua Simon Lengi yang bernama Moses Wea Goja. Saksi kenal dengan Penggugat I Arnoldus Kaki karena merupakan tetangga di Nirmala akan tetapi Saksi tidak tahu suku dari Penggugat I Arnoldus Kaki. Pada Tahun 2012 ada pertemuan di Kantor Desa Were II yang dihadiri oleh aparat desa dan Lembaga Pemangku Adat Were II untuk membicarakan masalah Rumah adat Seremolo dan tanah karena ada keberatan dari Arnoldus Kaki mengenai pembangunan Rumah adat Seremolo yang dilakukan oleh para Tergugat. Pada pertemuan pertama di Kantor Desa Penggugat I Arnoldus Kaki hadir akan tetapi dalam pertemuan selanjutnya tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Kanisius Somu menerangkan Saksi berasal dari Suku Paga. Saksi tinggal di kampung Pudu sejak tahun 2003 karena Saksi kawin dengan anak dari Panta Leo Wea. Bahwa mertua Saksi yang bernama Panta Leo Wea bisa bertempat tinggal di Pudu karena membeli tanah dari Hendrikus Ngete. Bahwa di kampung Pudu ada 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko milik dari Hendrikus Ngete dan Rumah adat Seremolo milik Simon Lengi. Rumah mertua Saksi berbatasan dengan Rumah adat Seremolo yakni pada batas sebelah Timur. Pada tahun 2007 Saksi juga membeli sawah yang berbatasan dengan sebelah Selatan Rumah adat Seremolo dari Paulus Anu. Pada tahun 2012 ada acara adat pembangunan pondasi untuk merehab Rumah adat Seremolo karena Rumah adat yang lama masih terbuat dari papan dan atap seng sekarang Rumah adat tersebut telah selesai dibangun dengan bangunan permanen. Di kampung Pudu ada kuburan dari Moses Wea Goja, kuburan dari Itu Meo, Kuburan dari Helena Ngete, kuburan dari Gili Soi serta kuburan dari Martinus Loza Be,o;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Paulus Melo menerangkan Saksi mengetahui pembangunan rumah adat Seremolo pada tahun 1965. Rumah adat tersebut di beli oleh Moses Wea Goja dari Utaseko. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Moses Wea Goja kepada Saksi. Saksi ikut membangun rumah adat tersebut bersama dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi. Bahwa rumah adat yang dibangun pada tahun 1965 masih darurat yang dingdingnya terbuat dari bambu dan beratapkan alang-alang. Rumah adat Seremolo telah 3 ( tiga) kali direhab dari rumah adat yang masih darurat, semi permanen dan sekarang permanen yang dibangun pada tahun 2012. Bahwa rumah Saksi berbatasan dengan rumah adat Seremolo yakni pada batas sebelah Barat dimana tanahnya Saksi beli dari Hendrikus Negete pada tahun 2012 kemudian Saksi membangun rumah Saksi pada Tahun 2014. Bahwa di kampung Pudu ada kuburan dari Moses Wea Goja, kuburan dari Itu Meo, Kuburan dari Helena Ngete, kuburan dari Gili Soi, kuburan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Martinus Loza Be,o kuburan dari Veronika Soi, dan kuburan Veronika Gale serta Peo milik suku Sabekomado. Bahwa di Pudu ada 2 (dua) rumah adat yaitu rumah adat Rakameko milik dari Hendrikus Ngete dan rumah adat Seremolo milik Simon Lengi. Bahwa Martinus Loza Be,o meninggal di Mawo dan acara adatnya juga dilakukan di Mawo akan tetapi dikuburkan di Pudu di samping rumah adat Rakameko. Pada saat penguburan Martinus Loza Be,o di Pudu ada keberatan dari Simon Lengi sehingga mayatnya sempat tertahan di halaman akhirnya diterima oleh rumah adat Rakameko. Selain rumah adat ada juga sawah yang dikerjakan oleh Simon Lengi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Pius Oka menerangkan bahwa Simon Lengi berasal dari suku Sabekodomado kawin secara belis dengan Helena Ngete dari suku Dhaga dengan belis berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 5 (lima) ekor kuda. Belis tersebut dibawa dari rumah adat Seremolo ke Rumah adat Wonga Bhea dan diterima oleh orang tua Saksi. Bahwa bapak dari para Penggugat adalah Due Zai (Yakobus Due) dari suku Sawa yang menikah dengan Sangi Beo saudara kandung dari Martinus Loza Be,o. Bahwa Due Zai (Yakobus Due) belum membayar belis dari Sangi Be,o. Bahwa Martinus Loza Be,o meninggal di Mawo dan acara adatnya juga dilakukan di Mawo akan tetapi dikuburkan di Pudu di samping Rumah adat Rakameko. Pada saat penguburan Martinus Loza Be,o di Pudu ada keberatan dari Simon Lengi dari rumah adat Seremolo serta ada keberatan dari rumah adat Rakameko sehingga mayatnya sempat tertahan di halaman, Saksi meminta pengertian dari anggota Suku Sabekodomado akhirnya mayatnya diterima di rumah adat Rakameko;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Yulita Neko menerangkan Saksi adalah anak dari Ferdinandus Watu. Orangtua Saksi mempunyai sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu. Sawah tersebut dibeli orangtua Saksi dari Moses Wea Goja pada tahun 1975. Bahwa sawah milik orangtua Saksi yang dibeli dari Moses Wea Goja berbatasan langsung dengan sawah milik Simon Lengi yaitu batas sebelah Barat. Sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh Saksi sejak tahun 2001 setelah meninggalnya orangtua Saksi. Bahwa sawah objek perkara berupa sawah bidang I dan bidang II selama ini dikerjakan oleh Simon Lengi dan anak-anaknya. Sejak tahun 1975 Saksi tidak pernah melihat Martinus Loza Be,o dan para Penggugat mengerjakan sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu. Bahwa pemilik sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu tergabung memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dimana Ketuanya adalah Paulus Dheo;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-5 tentang Formulir Pendaftaran Tanah Seri A atas nama Katarina Resi dan alat bukti surat P-6 tentang Surat Pemberitahuan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Katarina Resi harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-7 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aloysius Mado, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nikolaus Pabi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emanuel Toli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yoakim Jiu, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Markus Raju, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Titus Tipo, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damianus Bate dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dominikus Sua, hanya berupa Surat pernyataan yang mengikat terhadap orang yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Titus Tipo dan Damianus Bate tidak hadir memberikan keterangan dipersidangan, maka Surat Pernyataan yang dibuat oleh Titus Tipo dan Damianus Bate harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Aloysius Mado, Nikolaus Pabi, Emanuel Toli, Yoakim Jiu, Markus Raju dan Dominikus Sua sebagai orang yang membuat Surat Pernyataan hadir memberikan kesaksian dipersidangan akan tetapi isi dari Surat Pernyataan tersebut patut diragukan kebenarannya karena Surat Pernyataan tersebut dibuat di tempat yang sama dengan tanggal yang sama yakni Za,a tanggal 3 Nopember 2016 sehingga patut dipertanyakan siapa yang membuat dan mengkonsep Surat Pernyataan tersebut dan untuk kepentingan apa dan siapa Surat Pernyataan tersebut dibuat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.I.II.III-8 tentang Tulisan tangan Hasil Rapat di Kantor Camat Golewa mengenai Masalah Pembangunan rumah adat Sere Molo Suku Sabekodo Mado di Pudu Desa Were II tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat oleh Huber Pajo, harus dikesampingkan karena Huber Pajo sebagai orang yang menulis surat tersebut tidak diajukan sebagai Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Emanuel Toli juga harus dikesampingkan karena hanya mendengar cerita dari orang lain yakni dari Penggugat I (testimonium de auditu) dan tidak kenal dengan Martinus Loza Be,o sebagai orang yang membeli rumah adat Demutawaraja milik kakeknya;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Saksi para Penggugat yakni Saksi Markus Raju yang menerangkan pada tahun 1973 Saksi pernah membeli

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari Martinus Loza Be,o juga harus dikesampingkan karena tanah yang dibeli oleh Saksi Markus Raju tidak ada hubungannya dengan objek perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 tentang Surat keterangan Domisili Nomor:23/WR.II/2018 atas nama Simon Lengi yang dibuat oleh Kepala Desa Were II, Kartu Keluarga Paulus Dheo, Kartu Keluarga Bernadus Wawo, Kartu keluarga Agustinus Loza, Kartu Keluarga Ambrosius Meze, Kartu Keluarga Donatus Sila, Kartu Keluarga Rofinus Fale, Kartu Keluarga Petrus Lako, Kartu Tanda Penduduk Paulus Dheo, Kartu Tanda Penduduk Bernadus Wawo, Kartu Tanda Penduduk Ambrosius Meze, Kartu Tanda Penduduk Agustinus Loza, Kartu Tanda Penduduk Maria Waso, Kartu Tanda Penduduk Donatus Sila dan Kartu Tanda Penduduk Petrus Lako, harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi hanya menunjukkan domisili dan hubungan keluarga diantara para Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas nama Subjek Pajak Damianus Lengi, juga harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-8 tentang Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Simon Lengi dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo dan alat bukti surat T-9 tentang Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Paulus Dheo, juga harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Sejarah Rumah adat Suku Sabekomado, Silsilah Keturunan Kaki Sangi dan Beo Eza dan Silsilah Ebu Nusi Sa'o Seremolo Sabekodomado yang dibuat oleh Arnoldus Kaki dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Silsilah Keturunan Dheo Go dan Waso yang diajukan para Tergugat, bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat masih terdapat hubungan pertalian darah yakni Dheo Go dan Waso. Bahwa Dheo Go dan Waso mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Lengi Zua (L) yang menikah dengan Goja Bhae (P) dan Zangi Zua (P) yang menikah dengan Fua Ghela (L). Bahwa para Tergugat adalah keturunan dari anak laki-laki yakni Lengi Zua sedangkan para Penggugat adalah keturunan dari anak perempuan yakni Zangi Zua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Gugatannya hanya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Kaki Sangi dan Beo Eza akan tetapi tidak pernah menguraikan siapa orangtua dari Kaki Sangi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh para Penggugat yakni Dominikus Sua dan Dominikus Sola Rodja dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yakni alat bukti surat T-3 tentang Buku Hukum Dalam Perspektif konstruksi Sosial Kasus Ngada Flores Nusa Tenggara Timur karangan Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si., serta keterangan Saksi para Tergugat yaitu Saksi Marselinus Dhedo sebagai Ketua Lembaga Pemangku Adat Were bahwa di daerah Were, Saresadhu dan Soa menganut sistim perkawinan keluar dimana istri keluar dari kerabatnya mengikuti suami atau Patrilineal;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi para Tergugat yakni Pius Oka menerangkan bahwa bapak dari para Penggugat adalah Due Zai (Yakobus Due) dari Suku Sawa yang menikah dengan Sangi Beo saudara kandung dari Martinus Loza Be,o. Bahwa Due Zai (Yakobus Due) belum membayar belis dari Sangi Be,o;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan "Bahwa kakek KAKI SANGI(I) kawin dengan BE'O EZA (p) melahirkan 2 (dua) orang anak yakni SANGI BE'O (P) dan LOZA BE'O (I), SANGI BE'O (P) kawin YAKOBUS DU'E (L) tidak ada belis/kawin masuk ikut istrinya dan LOZA BE'O kawin dengan WUNU ITU ada belis dari suku Sabekodomado rumah adat Sa'o SERE MOLO";

Menimbang, bahwa oleh karena di Were menganut sistim perkawinan Patrilineal/dari garis keturunan laki-laki sedangkan para Penggugat adalah keturunan anak perempuan dari Dheo Go dan Waso maka sejak Zangi Zua kemudian Kaki Sangi sampai kepada para Penggugat tidak lagi punya hak di rumah adat Seremolo akan tetapi hak para Penggugat berada di Suku Sawa rumah adat Milo Wali asal dari bapak para Penggugat yakni Yakobus Du,e;

Menimbang, bahwa walaupun belis dari ibu para Penggugat yang bernama SANGI BE'O belum dibayar oleh bapak para Penggugat yang bernama YAKOBUS DU'E, para Penggugat tidak bisa mengaitkan sistim perkawinan yang berlaku secara umum di Bajawa yang menganut garis keturunan matrilineal, karena yang berlaku di Were adalah menganut sistim dari garis keturunan Patrilineal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi para Penggugat yakni Aloysus Mado yang berasal dari rumah adat Rakameko Suku Sabekomado menerangkan Arnoldus Kaki ( Penggugat I) sekarang masih tinggal di rumah pribadinya karena Rumah adatnya belum dibangun (Pae Wali);





Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa kakek KAKI SANGI (L) kawin dengan BE'O EZA (P) melahirkan 2 (dua) orang anak yakni SANGI BE'O (P) dan LOZA BE'O (L), SANGI BE'O (P) kawin YAKOBUS DU'E (I) tidak ada belis/kawin masuk ikut istrinya dan LOZA BE'O kawin dengan WUNU ITU ada belis dari suku Sabe Kodomado Rumah adat Sa'o SERE MOLO;
- Bahwa LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) kawin dengan MARIA WUNU ITU melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni 1. Katarina Resi, 2. Andreas Mu, 3. Stefanus Kaki, 4. Markus Fale, 5. Felix Jawa, 6. Petrus Gale, 7. Martina Itu, 8. Yulius Wogo serta saudaranya perempuan SANGI BE'O kawin dengan YAKOBUS DUE melahirkan 4 (empat) orang anak 1. Yuliana Luna, 2. Getrudis Jay, 3. Agustina Be'o, 4. Arnoldus Kaki adalah keturunan dari kakek KAKI SANGI, yang memiliki 1 (satu) buah Rumah adat yaitu : Sa'o SERE MOLO sebagai Peka Puu yang merupakan Kobho Bhaga dan merupakan warisan dari kakek para Penggugat, pada saat itu rumah adat Sa'o SERE MOLO masih darurat (pondok kecil/gudang) tempat menyimpan hasil panen;
- Bahwa sebelumnya rumah adat Sa'o SERE MOLO masih berupa pondok kecil (darurat) sehingga LOZA BE'O (MARTINUS LOZA BE'O) dan anak saudaranya SANGI BEO yang bernama ARNOLDUS KAKI (Penggugat I) pada tahun 1968 pergi ke Uta Seko Desa Were II, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada untuk membeli rumah adat Sa'o SERE MOLO yang sebelum membelinya bernama Sa'o DEMU TARAWAJA yang beratapkan alang-alang dari pemilik yang bernama DHAI LELU dengan harga 1(satu) Ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda disertai dengan upacara pemindahan. Setelah di lakukan upacara lalu dibongkar dan bawa ke Kampung Pudu dan setelah sampai ke Kampung Pudu lalu dibangunlah Rumah adat tersebut yang diberinama "Sa'o SERE MOLO";

Sehingga timbul pertanyaan apakah warisan dari kakek para Penggugat merupakan pondok kecil/gudang tempat menyimpan hasil panen atau sudah merupakan rumah adat yang diberi nama "Sa'o SERE MOLO". Karena untuk sahnya rumah adat harus dilakukan dengan ritual-ritual adat dan dipasang simbol simbol adat seperti Maghi, Kawa Pere dan Zeku Raga;

Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa awal mulanya Bapak dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA datang meminta kepada Nenek Kaki

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangi untuk tinggal dengan orang tua para Penggugat dirumah yang pada waktu itu masih berupa pondok darurat di kampung Pudu, di tanah suku SABE KODO MADO pada tahun 1960an dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek / nenek para Penggugat Kaki Sangi, untuk tinggal yang pada saat itu. Dan pada saat itu belum ada rumah adat Sa'o SERE MOLO hanya berupa pondok biasa beratapkan alang-alang untuk menyimpan hasil panen;

- Bahwa pada tahun 1960an orang tua dari Tergugat I Simon Lengi yang bernama MOSES WEA GOJA bersama istrinya datang kepada kakek para Penggugat yang bernama Kaki Sangi meminta untuk tinggal bersama kakek para Penggugat dan permintaan tersebut di kabulkan oleh kakek para Penggugat dengan alasan bahwa kakek para Penggugat pada waktu itu masih tinggal dipondok darurat di kampung Pudu, tidak ada yang mengolah bidang tanah-tanah baik tanah sawah maupun tanah kering (kebun) sehingga kakek para Penggugat memberikan ijin untuk tinggal bersama di Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado di kampung Pudu, Desa Were II, Kecamatan Golewa sekarang Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Dan pada tahun 1970an Bapak Moses Wea Goja, karena sudah diberikan ijin mengolah tanah dan kehidupannya sudah baik sehingga Moses Wea Goza yang awalnya tinggal di kampung Istrinya di Mawo dan anaknya Simon Lengi masih tinggal di kampung Mawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa sekarang Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dipanggil oleh orang tuanya Tergugat I Simon Lengi bersama istri dan anak-anaknya untuk membantu mengolah bidang tanah adat suku Sabe Kodo Mado Sa'o Sere Molo, karena orang tua dari Tergugat I Simon Lengi sudah tua untuk melanjutkan pengolahan tanah sawah tersebut sebagai jaminan hidup dan dipercayakan tinggal menjaga rumah adat Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodo Mado namun bukan untuk menjadi hak milik Tergugat I beserta keluarga dan anak-anaknya;

- Bahwa oleh karena orang tua para Penggugat melihat kehidupan Simon Lengi bersama Istri dan anak-anaknya yang hidupnya merana sehingga kakek dari para Penggugat memberi ijin tinggal menjaga Rumah adat Sa'o Sere Molo dan mengolah tanah sawah bidang pertama Sa'o Sere Molo, suku SABE KODO MADO pada tahun 1970an namun dalam perjalanan waktu ke waktu para Tergugat mengklaim Rumah adat Sa'o Sere Molo dan bidang pertama tanah sawah sebagai milik para Tergugat. Dan pada tahun 2003 para Tergugat juga merampas dan menguasai serta mengklaim bidang

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanah sawah milik Sa'o Sere Molo Suku Sabe Kodomado sebagai milik mereka yang nyata-nyata masih dikuasai oleh paman para Penggugat yang bernama MARTINUS LOZA BE'O, bukan hanya merampas dan menguasai Rumah adat dan kedua bidang tanah sawah akan tetapi para Tergugat juga tanpa ijin para Penggugat merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo. Hal ini adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada tahun 2005 para Tergugat melakukan merenovasi terhadap rumah adat tersebut, namun para Penggugat keberatan dan melarang para Tergugat agar tidak merenovasi Rumah adat Sa'o Sere Molo suku Sabe kodo mado, karena dalam membangun Rumah adat harus terlebih dahulu sepengetahuan para Penggugat yang punya hak warisan serta didahului dengan ritual adat/upacara adat untuk menyampaikan kepada anggota suku bahwa akan ada pembangunan Rumah adat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga hal ini menyulitkan para Penggugat belum bisa merenovasi Rumah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak satu pun yang kenal dengan kakek para Penggugat yang bernama Kaki Sangi, sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan MOSES WEA GOJA bersama istrinya datang kepada kakek para Penggugat yang bernama Kaki Sangi meminta untuk tinggal bersama kakek para Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Simon Lae dan Paulus Melo menerangkan bahwa rumah adat Seremolo dibangun oleh Moses Wea Goja dan anaknya Simon Lengi pada tahun 1965 dan Saksi-Saksi ikut bekerja membangun rumah adat Seremolo yang dibeli oleh Moses Wea Goja dari Utaseko dan rumah adat Seremolo telah 3 (tiga) kali direhab hingga berbentuk permanen seperti sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi para Tergugat yaitu Eduardus Ndua menerangkan pada tahun 1970 Saksi dipanggil oleh Moses Wea Goja untuk membuka sawah di Pudu. Orangtua Saksi yang bernama Hermanus Meo menyumbang 1 (satu) ekor kerbau yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja membuat parit/saluran air sehingga tanah tersebut bisa dijadikan persawahan. Sebagai imbalan orangtua Saksi mendapat 1 (satu) bidang sawah di pudu dari Moses Wea Goja. Saksi mengerjakan sawah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1974. Pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan. Selama di Pudu Saksi tinggal bersama-sama dengan Moses Wea Goja dan Simon Lengi di rumah adatnya yang bernama Seremolo.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Saksi tinggal di Pudu hanya ada 2 (dua) rumah adat yakni rumah adat milik Moses Gili dan rumah adat milik Moses Wea Goja. Pada tahun 1975 Saksi mengembalikan sawah tersebut kepada Moses Wea Goja karena Saksi kembali pulang ke kampung Saksi di Mauponggo dihubungkan dengan keterangan Saksi para Tergugat yakni Yulita Neko menerangkan Saksi adalah anak dari Ferdinandus Watu. Orangtua Saksi mempunyai sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu. Sawah tersebut dibeli orangtua Saksi dari Moses Wea Goja pada tahun 1975. Bahwa sawah milik orangtua Saksi yang dibeli dari Moses Wea Goja berbatasan langsung dengan sawah milik Simon Lengi yaitu batas sebelah Barat. Sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh Saksi sejak tahun 2001 setelah meninggalnya orangtua Saksi. Bahwa sawah objek perkara berupa sawah bidang I dan bidang II selama ini dikerjakan oleh Simon Lengi dan anak-anaknya. Sejak tahun 1975 Saksi tidak pernah melihat Martinus Loza Be,o dan para Penggugat mengerjakan sawah di persawahan Sawu Lawa Pudu sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan pada tahun 2003 para Tergugat juga merampas objek perkara sawah bidang II yang diusahai oleh paman para Penggugat yang bernama Martinus Loza, Be,o tidak didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi para Tergugat yakni Marselinus Dhedo sebagai Ketua Lembaga Pemangku Adat Were II menerangkan bahwa tugas dari Lembaga Pemangku Adat adalah mendaftarkan semua Suku yang ada di Desa Were II dan menyelesaikan masalah suku. Di Desa Were II terdapat 9 (sembilan) Suku yaitu : Lodo, Goru, Janga, Lana, Sabe Rangi, Boku Ebune Sere, Paga, Lobe dan Sabekodomado. Bahwa di Desa Were II menganut garis keturunan Patrilineal yakni garis keturunan laki-laki dimana istri keluar mengikut suami atau kawin keluar. Bahwa di setiap Rumah adat ada kegiatan suku yang terdiri dari Kobe Bana Lanu dan Owi. Kobe Bana Lanu dilakukan di masing-masing Rumah adat sedangkan Owi atau Reba dilakukan setiap tanggal 25 Januari yang merupakan gabungan dari setiap Rumah adat. Bahwa selama ini yang aktif mengikuti acara adat dari Suku Sabekodomado adalah Simon Lengi dan Paulus Dheo. Bahwa di kampung Pudu Suku Sabekodomado mempunyai 2 (dua) Rumah adat yaitu Rumah adat Rakameko sebagai Kobho Madhu yang dikuasai oleh Hendrikus Ngete anak dari Gili Soi dan Rumah adat Seremolo sebagai Kobho Bhaga yang dikuasai oleh Simon Lengi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di depan Rumah adat Seremolo terdapat makam dari Moses Wea Goja dan istrinya Itu Meo serta makam dari istri Simon Lengi yang bernama Helena Ngete serta Peo (tempat mengikat hewan sebelum disembelih) milik suku Sabekomado. Hal tersebut menunjukkan penguasaan dan kepemilikan para Tergugat atas objek sengketa

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan rumah adat yang dapat dimakamkan di depan rumah adat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan di lain pihak para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

## M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara.

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.216.000 ( lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor:9/Pdt.G/2018/PN Bjw tanggal 17 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti dan para Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

David P. Sitorus, S.H., M.H,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw





Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Proses	Rp.	100.000,00
4.	PNBP	Rp.	85.000,00
5.	Panggilan	Rp.	3.420.000,00
6.	Pemeriksaan setempat		<u>Rp. 1.600.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	5.216.000,00

(lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah)